DINAMIKA KEPENTINGAN STAKEHOLDER KABUPATEN GRESIK DALAM PERUMUSAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik

Oleh:
MOH ILHAM AULIYAN PUTRA
NIM. I71216068

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J U R U S A N I L M U P O L I T I K
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FEBRUARI 2021

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Moh Ilham Auliyan Putra
NIM	: I71216068
Program Studi	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: **Dinamika Kepentingan Stakeholder Kabupaten Gresik Dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.**

Menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya bahwa :

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 03 Februari 2021
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
ACEB5AHF837724592
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Moh Ilham Auliyan Putra
NIM. I71216068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama	: MOH ILHAM AULIYAN PUTRA
NIM	: I71216068
Program Studi	: Ilmu Politik

yang berjudul: **"Dinamika Kepentingan Stakeholder Kabupaten Gresik Dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja"**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 03 Februari 2021
Pembimbing

Dr. Khoirul Yahya, M. Si.
NIP : 197202062007101003

PENGESAHAN

Skripsi oleh Moh Ilham Auliyan Putra dengan judul: **"Dinamika Kepentingan Stakeholder Kabupaten Gresik Dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 10 Februari 2021.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I	Penguji II
Dr. Khoirul Yahya, M.Si.	Dr. H. M. Ismail, S.Sos, M.H., M.Si.
NIP. 197202062007101003	NIP. 195201211981021002
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. H. Ahmad Suyuthi, M.Ag, M.Si.	M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si.
NIP. 197407212006041001	NIP. 198202102009011007

Surabaya, 10 Februari 2021

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Akh. Muzakki, Grand. Dip. SEA. M.Ag. M. Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOH. ILHAM AULIYAN PUTRA
NIM : 171216068
Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU Politik
E-mail address : Moh. ilhamauliyan.p@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

DINAMIKA KEPENTINGAN STAKEHOLDER KABUPATEN GRESIK DALAM PERUMUSAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Oktober 2021

Penulis

(M. Ilham Auliyan .P)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Moh Ilham Auliyan Putra, 2020. "Dinamika Kepentingan Stakeholder Kabupaten Gresik Dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja", Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *Dinamika, Stakeholder, RUU Cipta Kerja*

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan: (1) Bagaimana respon Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Gresik terhadap urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja; (2) Bagaimana dinamika kepentingan stakeholder Kabupaten Gresik dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini didipih menggunakan teknik purposive sampling didasarkan pada kebutuhan penelitian. Konsep teori yang digunakan adalah perumusan/formulasi kebijakan publik dan gerakan sosial tindakan kolektif (*collective action*).

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah: (1) Respon Serikat Pekrja/Serikat Buruh Kabupaten Gresik terhadap urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berupa berbagai aksi penolakan, berbagai cara penolakan terhadap RUU Cipta Kerja dilakukan sebagai respon terhadap penolakan oleh Serikat Pekrja Kabupaten Gresik; (2) Dinamika kepentingan yang ada di Kabupaten Gresik dalam perumusan RUU Cipta Kerja dilakukan dengan cara dialog interaktif maupun dengar pendapat (*hearing*) antar kelompok stakehlder di Kabupaten Gresik. Hingga dapat mencapai kesepakatan diantara para stakeholder, dialog berakhir dengan baik, walupun awalnya harus dilakukan dengan cara aksi demonstrasi, namun upaya serikat pekerja gresik membuahkan hasilkan berupa surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Gresik untuk disampaikan aspirasi dari serikat pekerja gresik terhadap RUU Cipta Kerja, surat tekomendasi dari Pemkab Kabupaten Gresik ditujukan kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat. Perjuangan serikat pekerja gresik tetap dilakukan sampai menunggu respon pemerintah pusat terhadap tuntutan serikat pekerja terhadap RUU Cipta Kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Moh Ilham Auliyan Putra, 2020. "The Dynamics of Stakeholder Interests of Gresik Regency in the Formulation of the Work Creation Bill", Thesis of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

Keywords: Dynamics, Stakeholders, Job Creation Bill

This study seeks to explain: (1) How the response of the Gresik Regency Workers Union / Labor Union to the urgency of the Job Creation Bill; (2) What are the dynamics of the interests of stakeholders in Gresik Regency in the formulation of the Work Creation Bill

This study usess aqualitative approach with datacollection by means of observation, interviews and documentation. The informantsin this study were boiled using purposive sampling technique based on the research needs. The the oretical conceptused is the formulation / formulation of public policiesand collective action social movements.

The results obtainedin this study are: (1) The response of the Gresik Regency Workers Union / Labor Union to the urgency of the Work Creation Bill in the form of various actions of rejection, various ways of rejection of the Job Creation Bill were carried out in response to rejection by the Gresik Regency Workers Union; (2) The dynamics of interests in Gresik Regency in the formulation of the Job Creation Bill are carried out by means of interactive dialogue and hearings between stakeholder groups in Gresik Regency. Until an agreement was reached among the stakeholders, the dialogue ended well, although initially it had to be carried out by means of demonstrations, the efforts of the Gresik trade union resulted in a recommendation letter from the Gresik Regency Government to convey the aspirations of the Gresik workers union to the Job Creation Bill, the letter addressed to the DPR RI and the Central Government. The struggle of the Gresik trade union will continue to be carried out until it is waiting for the central government's response to the union's demands for the Job Creation Bill.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULIS

SKRIPSI vii

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR TABEL xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 15
E. Definisi Konseptual 16

BAB II : KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu 23
B. Kerangka Teori 34
C. Kerangka Berpikir 48

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian..... 50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 51
C. Pemilihan Subyek Penelitian..... 53
D. Tahap-Tahap Penelitian 54
E. Teknik Pengumpulan Data 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Teknik Analisis Data 59
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 62
H. Sistematika Pembahasan 66

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
A. Setting Penelitian 68
B. Deskripsi Penelitian dan Analisis Data 85

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 106
B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA 110

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Transkip Wawancara 113
Dokumentasi 131
Sertifikat Turnitin 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dalam RPJMN 2020-2024 3

Gambar 2 : Proses Kebijakan Publik Riant Nugraha 38

Gambar 3 : Kerangka Berpikir 48

Gambar 4 : Peta Kabupaten Gresik 67

Gambar 5 : Struktur Organisasi Disnaker 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Matriks Hasil Penelitian Terdahulu 23

Tabel 2 : Daftar Nama Informan Penelitian 50

Tabel 3 : Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin 68

Tabel 4 : Visi dan Misi Kabupaten Gresik 69

Tabel 5 : Berita Acara Aspirasi Serikat Pekerja Kabupaten Gresik 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlambatan ekonomi dan ketidakpastian perekonomian global, serta gejolak geopolitik dunia, sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi alasan Pemerintah mengambil langkah untuk melakukan perubahan besar dalam Peraturan Perundangan dengan cara mencabut, mengganti, dan mengatur ulang Undang-Undang dalam satu undang-undang baru (*omnibus law*). Upaya tersebut merupakan ikhtiar pemerintah untuk melakukan perubahan besar-besaran regulasi, bertujuan untuk memenuhi cita-cita Indonesia Maju 2024 sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi. Omnibus law diklaim oleh Pemerintah memiliki tujuan mengatasi masalah ekonomi dan bisnis, terutama mengenai cipta lapangan kerja di Indonesia. Namun, publik masih mempertanyakan urgensi dari adanya Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut Pemerintah, tujuan omnibus law cipta kerja adalah untuk melakukan transformasi stuktur ekonomi melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan pembukaan lapangan kerja baru. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya serius agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik. Salah satu strategi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha. Reformasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan hambatan investasi yakni panjangnya rantai birokrasi.

Banyaknya peraturan yang tumpang-tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah. Kondisi tersebut membuat peraturan menjadi bersifat tidak efisien, dalam hal proses deregulasi ini dilakukan secara biasa (*business as usual*) yaitu dengan mengubah satu persatu undang-undang, maka akan sulit untuk diselesaikan dalam waktu cepat dan terintegrasi.[2] Sehingga sangat penting adanya harmonisasi hukum perundang-undangan baru melalui penerapan metode omnibus law. Dengan cara membentuk suatu undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya.

Kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di Indonesia mengharuskan Pemerintah terus berupayah untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong peningkatan konsumsi pemerintah serta meningkatkan kinerja investasi.[3] Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, RUU Cipta Kerja menjadi salah satu strategi pemerintah untuk dijadikan sebuah skema dalam upaya membangun perekonomian Indonesia dengan cara menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

[2] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, 6.
[3] Ibid., 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1 : Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dalam

RPJMN 2020-2024

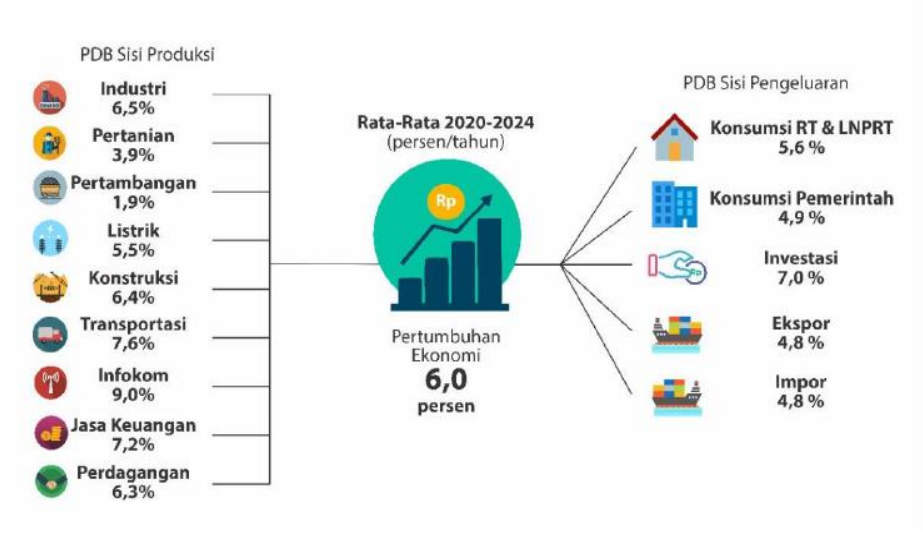

Sumber : Bappenas, 2019

Memandang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini, terdapat lebih dari 7 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan (pengangguran), dan setiap tahun angkatan kerja baru akan bertambah 2 juta orang. Pemerintah harus memacu pada pertumbuhan ekonomi sebesar 6% atau lebih per tahun, untuk membuka lapangan kerja baru guna menampung angkatan pekerja baru dan orang yang belum mendapatkan pekerjaan, guna mengatasi permasalahan pengangguran yang ada. Dalam paradigma struktur demografi Indonesia saat ini seharusnya sangat menguntungkan bagi pengembangan SDM karena didominasi oleh usia produktif. Namun karena kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan potensi SDM tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketenagakerjaan saat, karena faktanya masih banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan karena minimnya lapangan pekerjaan. Dengan kata lain kebutuhan investasi menjadi faktor yang sangat penting untuk mendorong peningkatan perekonomian negara dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia.

Pemerintah terus menggali akar permasalahan kinerja realisasi investasi yang belum mencapai target. Salah satu persoalan utamanya disebabkan karena kondisi regulasi di Indonesia yang tidak terintegrasi sehingga menghambat realisasi investasi di Indonesia. Persoalan mengenai sulitnya usaha di Indonesia disebabkan karena begitu banyaknya regulasi (*over regulated*) dibidang perizinan yang substansinya tidak harmonis, tumpang tindih bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya.[4] Regulasi yang demikian menciptakan sistem perizinan yang panjang dan berbelit sehingga berakibat pada iklim investasi di Indonesia yang menjadi rumit, tidak efektif dan efisien, serta tidak memberikan kepastian hukum. Berbagai uraian dan data di atas menjadi penjelsan mengenai urgensi RUU cipta kerja.

RUU Cipta Kerja memiliki 11 klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Klaster ini melingkupi 3 undang-undang yang dilebur menjadi satu yakni Undng-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tantang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

[4] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang badan penyelenggara jaminan sosial.[5] Pada klaster ketenagakerjaan ini Pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan 3 Undang-Undang tersebut agar sejalan, dan membuat regulasi mengenai ketenagakerjaan yang awalnya tumpang tindih sekarang menjadi lebih efektif dan efisien.

Berasal dari isu masalah maupun tujuan bersama, upaya tersebut ditetapkan sebagai proses formulasi kebijakan yang dirumuskan menjadi *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja sebagai produk kebijakan publik kontinentalis, yang merupakan bentuk dari kebijakan publik yang baik dari wujud maupun muatannya berbentuk hukum. Dalam perumusan kebijakan publik tentunya akan terjadi dialog-dialog antar kelompok kepentingan, yang merupakan dinamika kebijakan publik sebagai proses. Kelompok kepentingan (*stakeholder*) dalam perumusan RUU cipta kerja adalah pekerja/buruh, pemerintah dan pengusaha, jika berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan.

Pemerintah sebagai *stakeholder* memiliki kepentingan untuk membuat suatu kebijakan publik yang tentunya untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Perspektif Pemerintah adalah mendatangkan investasi secara besar-besaran di Indonesia. Investasi menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan penciptaan lapangangan kerja baru, untuk mengatasi

[5] Fajar Kurniawan dan Wisnu Aryo Dewanto, Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK, (Jurnal Panorama Hukum, Universitas Surabaya, Vol. 5 No. 1 Juni 2020), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan pengangguran. Namun banyaknya peraturan yang menghambat kemudahan berusaha, dapat mengurangi minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Karena alasan tersebut pemerintah membuat *omnibus law* RUU cipta kerja untuk menyederhanakan regulasi, guna dapat menarik minat dan mempermudah investasi secara besar-besaran. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan menciptakan banyak lapangan kerja baru.

Kelompok pengusaha seperti KADIN dan APINDO tidak banyak memberikan tanggapan mengenai pembahasan RUU Cipta Kerja, padahal pengusaha sebagai *stakeholder* dalam perumusan RUU tersebut menjadi kelompok kepentingan dalam menentukan regulasi dalam kebijakan publik sebagai perwujudan kesejahteraan sosial. Kelompok pengusaha juga tidak pernah melakukan dialog terbuka terkait usulannya dalam perumusan RUU cipta kerja, sampai ada *issue* yang beredar bahwa yang akan di revisi dari UU No. 13/ 2003 adalah; ketentuan upah minimum, outsourcing, TKA, besaran pesangon, jam kerja, sanksi, terutama sanksi pidana bagi pengusaha. Ketentuan tersebut menurut KADIN dan APINDO adalah yang menghambat masuknya investasi dari luar negeri.[6] Terlepas dari issue mengenai kepentingan pengusaha terkait adanya RUU cipta kerja, Ketua APINDO Hariyadi Sukamdani hanya memberikan tanggapan bahwa Pemerintah harus lebih mementingkan masalah terkait penciptaan dan penyerapan tenaga kerja, yang seharusnya lebih menjadi perhatian

[6] Safitri, Op.Cit., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketimbang mengurusi persoalan pesangon. Pasalnya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum bekerja, atau sudah bekerja tapi pendapatan mereka minim.[7]

Kepentingan dari pekerja/buruh yaitu adanya dialog secara terbuka dengan pemerintah dan pengusaha sebagai *stakeholder* dalam merumuskan RUU cipta kerja. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat, terlebih lagi masalah ketenagakerjaan selalu menjadi isu yang sensitif, bahkan sangat politis. Ada tiga persoalan yang disorot oleh pekerja dalam draf RUU cipta kerja tersebut, yaitu perubahan regulasi upah minimum, kewajiban pesangon dalam pemutusan hubungan kerja, dan perluasan definisi tenaga ahli daya (*outsourcing*). Juga persoalan lain seperti pembukaan akses tenaga kerja asing dan perubahan jam kerja dianggap merugikan kepentingan pekerja/buruh. Dimata para pekerja, RUU Cipta Kerja dinilai lebih banyak mengakomodasi kepentingan pengusaha dan merugikan pekerja. *Omnibus law* dianggap telah disusupi penumpang gelap dengan agenda kepentingan yang masuk dalam berbagai pasal.

Serikat pekerja/serikat buruh kemudian mewakili kepentingan para pekerja untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam dialog antar *stakeholder*. Namun dalam realitanya, serikat pekerja/serikat buruh merasa tidak benar-benar dilibatkan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, para

[7] Safir Makki, *Respon Pengusaha Terhadap Penerbitan UU Omnibus Law "Cilaka"*, CNN Indonesia, Artikel ini di akses pada 11 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerja memandang ada sejumlah pasal yang dapat merugikan tenaga kerja.[8] Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Pemerintah seharusnya tak hanya fokus pada investasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Namun dalam pembuatan RUU tersebut harus melibatkan buruh guna membahas keuntungan dan kerugian dari aturan tersebut.[9] Karena pekerja/buruh yang juga memiliki kepentingan dalam kebijkan publik tersebut tidak dilibatkan dalam dialog perumusan *omnibus law* RUU Cipta Kerja. Hanya pemerintah dan pengusaha yang terlibat dalam perumusan tersebut. sehingga banyak spekuasi terkait penyusunan RUU Cipta Kerja tidak ada unsur transparansi dan tidak mewakili kepentingan pekerja/buruh.

Adanya dialog kepentingan antar *stakeholder* sangat penting untuk memahami mengenai urgensi dari RUU cipta kerja sebagai kebijakan publik. Karena perlu dipahami bahwa saat ini negara memiliki hajad besar, negara ini ingin memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dengan cara menghadirkan investasi besar-besaran yang erat kaitannya dengan konteks kesejahteraan sosial. Namun kebijakan selalu menjadi ajang pertarungan aneka kelompok kepentingan. Karena itu sangat wajar jika RUU cipta kerja menuai banyak respon dari berbagai pihak yang terkait.

---

[8] Dani Prabowo, *Baleg Minta RUU Ombibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran*, Kompas.com di akses pada 15 Februari 2020

[9] Edi Jatmiko, *Perumusan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Telah Libatkan Banyak Pihak*, Jawapos.com di akses pada 14 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Problematika RUU Cipta Kerja di daerah tidak kalah menarik dibandingkan dengan sekala nasional, karena memahami problem di tingkat paling rendah lebih mudah untuk dikaji. Salah satu daerah yang menarik untuk mengkaji problematika RUU cipta kerja dengan cara memahami issue atau problem yang ada di skala nasional dengan menggunakan potret daerah yakni di Kabupaten Gresik. Tentunya Kabupaten Gresik sangat memungkinkan untuk merepresentasikan proses dinamika perumusan RUU cipta kerja, karena Kabupaten Gresik sebagai salah satu daerah dengan tingkat investasi yang tinggi dan juga memiliki banyak industri, sehingga kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik sangat menarik untuk dikaji. Terutama mengenai respon dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Gresik terhadap urgensi RUU Cipta Kerja.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu lokasi industri yang penting di Jawa Timur. Selain memiliki keunggulan yang berasal dari daerahnya sendiri seperti sumber daya alam, masyarakatnya, sarana prasarana dan sebagainya, Kabupaten Gresik memiliki keunggulan dari aspek geografis yang strategis sehingga menjadi pilihan banyak investor domestik maupun mancanegara untuk berinvestasi.[10] Terjadi kenaikan signifikan dengan tren positif atas realisasi penanaman modal asing maupun dalam negeri. Dalam bidang perindustrian terjadi lonjakan yang

[10] Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Gresik, Buku Potensi & peluang Investasi Kabupaten Gresik Tahun 2019, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat signifikan atas pertumbuhan industri kecil di banding tahun-tahun sebelumnya.

Meningkatnya investasi dan industri yang ada di Kabupaten Gresik tentunya akan memberikan dampak positif berupa peningkatan lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan yang ada, tentunya diharapkan jumlah pengangguran dan kemiskinan akan berkurang. Namun dalam realitanya hal tersebut bukanlah jaminan bahwa kesejahteraan para pekerja nantinya juga akan terpenuhi. Karena sebagai salah satu daerah industri terbesar di Jawa Timur, Kabupaten Gresik tidak lepas dari banyaknya permasalahan dalam perselisihan hubungan industri antara pekerja dan perusahaan. Dari tahun-ketahun kecenderungan meningkatnya perselisihan masalah ketengakerjaan di Kabupaten Gresik cukup tinggi.[11] Bidang ketenagakerjaan yang diharapkan sebagai penyokong perekonomian, seharusnya menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah. Karena peningkatan ekonomi haruslah berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan.

Perlu dipahami bahwa pekerja/buruh memiliki peranan yang sangat besar bagi perkembangan bahkan kemajuan sebuah negara, karena pekerja adalah salah satu komponen yang sangat berkontribusi dalam menopang perekonomian negara. Pekerja yang menggerakan sektor ekonomi bawah yang notabene memiliki kontribusi yang luar biasa dalam perekonomian

[11] Ade Setiawan, *Gerakan Serikat Buruh: Gerakan Penolakan/ Penuntutan Revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh Serikat Buruh di Kabupaten Gresik*, (Jurnal Politik Muda, Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 1, No. 1, Oktober-November 2012), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia dan berbagai daerah lainnya, serta menjadi penyeimbang bahkan penyelamat neraca pertumbuhan ekonomi negara.[12] Idealnya buruh mendapatkan perhatian yang baik dan di jamin kesejahteraannya. Namun pada realitanya, pekerja seringkali tidak dipenuhi hak-haknya oleh pengusaha, bahkan seringkali mendapatkan ketidak adilan hukum.

Saat ini Pemerintah membuat RUU Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat klaster ketenagakerjaan, tentunya pekerja/buruh akan melakukan tindakan preventif terhadap RUU Cipta Kerja karena dirasa akan semakain menambah kesenjangan atau akan membawa kesejahteraan terhadap pekerja/buruh. Karenanya dalam proses perumusan dan pembahasannya, RUU Cipta Kerja menimbulkan kegaduhan dan keresahan bagi masyarakat tertuma para pekerja. Banyak penolakan terhadap RUU cipta kerja di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Gresik yang merupakan daerah industri yang tentunya akan terdampak secara langsung.

Serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik memobilisasi anggotanya yang merupakan pekerja/buruh untuk bersama-sama menolak adanya RUU Cipta Kerja. Serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten Gresik sangat berperan aktif terhadap permasalahan ketengakerjaan yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban dari pekerja/buruh. Serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten Gresik saat ini berjumlah 17 DPC Federasi dan 4 Konfederasi seperti SPSI, KSPI, KSBSI dan Sarbumusi.

[12] Grendi Hendrastomo, *Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi*, Jurnal Informasi, Vol. 16, No.2, 2010, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun berlatar belakang dari organisasi yang berbeda, semua serikat pekerja/serikat buruh dapat bersatu dalam satu lembaga serikat pekerja/serikat buruh yaitu Sekber SP/SB (Serikat Bersama). Hal ini menunjukan bahwa terdapat kepentingan yang relatif sama dari semua serikat tersebut.[13]

Demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja di Kabupaten Gresik mulai dikalukan sejak awal tahun 2020 tepatnya saat penyerahan RUU Cipta Keja oleh Presiden kepada DPR RI yang kemudian akan dibahas selama 100 hari/ 3 bulan sesuai dengan intruksi yang diberikan Presiden Jokowi. Pembahasan tersebut dirasa terlalu terburu-buru dalam membuat suatu regulasi yang menyangkut banyak klaster termasuk ketenagakerjaan. Serikat pekerja/serikat buruh sebagai perwakilan pekerja/buruh merespon adanya RUU Cipta Kerja dengan berbagai penolakan untuk menggagalkannya. Termasuk serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik yang juga sering berperan akif dalam permasalahan ketengakerjan memandang RUU Cipta Kerja dalam penyusunannya tidak melibatkan pekerja/buruh yang sebetulnya juga bagian dari stakeholders. Sehingga Serikat pekerja/serikat buruh melakukan aksi penolakan yang merupakan bagian dari reaksi terhadap RUU Cipta Kerja yang dirasa mengabaikan kepentingan para pekerja/buruh.

Menurut Sekretaris Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Gresik Imam Syamsudin,

[13] Setiawan, Op. Cit., 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan bahwa polemik yang di alami oleh para buruh saat ini terkait dengan regulasi baru *omnibus law* RUU ciptaker merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui investasi, dan juga akan berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja sebagai upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Namun pemerintah perlu diberikan catatan untuk tidak mengabaikan aspirasi dari buruh, mengenai berbagai permasalahan yang nanti akan timbul dari regulasi baru ini. Seperti mengenai upah, jam kerja, pemutusan hubungan kerja, dsb. Hal itu merupakan permasalahan yang sering di alami oleh buruh. Pemerintah harus memberikan jaminan terhadap kesejaheraan terhadap buruh dalam RUU Cipta Kerja.[14]

Fokus penelitian ini berangkat dari adanya berbagai respon dari serikat pekerja/serikat buruh di berbagai daerah terhadap adanya RUU Cipta Kerja. Termasuk serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik dalam merespon terhadap urgensi RUU Cipta Kerja. Sebagai fokus pertama penelitaian ini, dengan membahas strategi yang di lakukan oleh serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasinya terhadap adanya RUU Cipta Kerja. Kedua, mengetahui adanya dialog kepentingan dalam perumusan RUU Cipta Kerja sebagai kebijakan publik. Untuk mengukur dampak dari kebijakan tersebut terhadap Kabupaten Gresik.

[14] Imam Syamsudin, Wawancara oleh Penulis, 2 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana respon Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Gresik terhadap urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ?
2. Bagaimana dinamika kepentingan stakeholder Kabupaten Gresik dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah :

1. Mengetahui bagaimana Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Gresik dalam merespon urgensi RUU Cipta Kerja sebagai upaya penyampaian kepentingan (aspirasi) publik.
2. Mengetahui bagaimana dialog Stakeholder Kabupaten Gresik sebagai kelompok kepentingan dalam proses perumusan RUU Cipta Kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat di antaranya :

1. Manfaat Teoritis

   Dalam aspek teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan suatu wawasan dan informasi baru, serta pembaharuan mengenai pemahaman terhadap proses lahirnya suatu kebijakan publik dan tantangannya.

2. Manfaat Praktis

   Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai permasalahan kepentingan kelompok dalam proses lahirnya suatu kebijakan yang merupakan bagian dari tantangan adanya kebijakan baru dan bersifat multisektor. Perlu dipahami juga bahwa kebijakan tersebut akan berdampak besar terhadap berbangsa dan bernegara.

3. Manfaat akademis

   Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai proses adanya suatu kebijakan dan tantangannya. Disisi lain, penelitian ini juga dapat menjadi sumber literatur dan referensi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terutama dalam diskursus ilmu politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Definisi Konseptual

1. Dinamika Kelompok

Menurut Slamet Santosa, dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan aggota kelompok secara keseluruhan. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa dinamika ialah kedinamisan atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis.[15] Dinamika kelompok sebagai suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain; antara anggota kelompok mempunyai hubungan psikologis yang berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama-sama.

Pada hakikatnya, dinamika kelompok mencakup proses dan perasaan kelompok. Dalam keorganisasian-keorganisasian juga banyak menggunakan pendekatan-pendekatan dinamika kelompok untuk proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan kelompoknya. Sehingga dinamika kelompok umumnya diartikan sebagai interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain dengan adanya *feed back* dinamis atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis anatar individu sebagai anggota kelompok

[15] Santoso Slamet, *Dinamika Kelompok*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memiliki tujuan tertentu. Sednagkan mengenai fungsi dari dinamika kelompok itu antarain :[16]

a. Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup
b. Memudahkan pekerjaan
c. Mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif dan efisien.
d. Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam kelompok/ masyarakat.

Dinamika yang terjadi pada kelompok kepentingan dalam penelitian ini merupakan kelompok sekunder yang berasal dari stakeholder di Kabupaten Gresik, diantaranya ialah Serikat Pekerja, Disnaker, dan DPRD Kabupaten Gresik. Pada kelompok-kelompok ini ditandai dengan adanya initeraksi sosial yang terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Hubungan yang terjadi biasanya bersifat lebih objektif. Sehingga setiap individu seringkali memiliki ego masing-masing, namun dalam mencapai tujuan kelompoknya akan lebih diutamakan. Karena pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan

[16] https://id.m.wikipedia.org. Diakses pada 10 Januari 2021, pukul 20:10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok. Dengan demikian masalah kelompok dapat diselesiakan secara lebih efisien dan efektif.

Dinamika kelompok kerap diartikan sebagai kelompok kepentingan. Dalam memahami mengenai dinamika antar kelompok kepentingan (stakeholder), dalam penyelesaian masalah seperti politik maupun ekonomi perlu adanya sikap partisipatif dan demokratis. Partisipatif artinya keterlibatan semua stakeholder sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil kegiatannya. Sedangkan demokratis berarti memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama stakeholders. Sikap tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelesaiakan perselisihan dalam dinamika kepentingan stakeholder Kabupaten Gresik dalam membahas mengenai perurumasan RUU Cipta Kerja sebagai kebijakan publik.

2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Serikat pekerja menurut Yunus Shamad adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh pekerja, dari pekerja dan untuk pekerja yang bertujuan untuk melindung pekerja, memperjuangkan kepentingan pekerja serta merupakan salah satu pihak dalam bekerja sama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan.[17] Dalam upaya pensejahteraan pekerja, serikat pekerja/serikat buruh di berbagai negara paling sedikit mempunyai tiga fungsi, yaitu; pertama, serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang melakukan perundingan dengan pengusaha tentang upah dan kondisi kerja. Kedua, serikat pekerja/serikat buruh adalah bagian dari gerakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan para pekerja. ketiga, serikat pekerja/serikat buruh adalah sebagai kelompok penekan yang mempengaruhi parlemen, pemerintah dan administrasi publik.[18]

UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menjelaskan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekrja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Mengenai kebebasan berserikat, mereka menyangkal bahwa kebebasan berserikat adakah sebagian hak politik rakyat. Dalam sistem jaminan demokrasi, hak-hak untuk berserikat dan berkumpul secara khusus di jamin banyak konstitusi. Sedangkan mengenai kelemahan

---

[17] Sazalil Kirom, *Buruh dan Kekuasaan: Dinamika Perkembangan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia (Masa Kolonial-Orde Lama), Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 1, Januari 2013, 10.

[18] Zulkarnain Ibrahim, *Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja, Jurnal Media Hukum,* Vol. 23, No. 2, Desember 2016, Hlm 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum serikat pekerja disebabkan organisasi ini tidak kompak atau bersatunya anggota dikarenakan tidak patuh pada ADR/ART organisasi tersebut.[19] Mengenai kondisi serikat pekerja saat ini kerapkali menunjukkan peran untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja/buruh. Dengan melalui pendampingan secara hukum jika pekerja mendapatkan masalah perselisihan hubungan industrial, juga serikat pekerja menunjukkan eksistensinya dengan memobilisasi massa dalam demo seperti menolak RUU Cipta Kerja sebagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak pekerja melalui aspirasi yang disampaikan dalam berbagai aksi demi memperoleh kesejahteraan.

3. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan produk harmonisasi perturan perundang-undangan yang di sederhanakan menjadi *Omnibus Law,* terlebih dahulu harus dipahami mengenai apa itu *omnibus law* tersebut. Secara bahasa *omnibus law* memiliki arti untuk segalanya. Sedangkan secara sederhana dapat dimaknai sebagai satu undang-undang yang bisa mengubah beberapa undang-undang sekaligus. *Omnibus law* sejatinya adalah teknik dalam penyusunan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas sehingga sangat mungkin diterapkan di Indonesia.[20] Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

[19] Kirom, Op.Cit., 159.
[20] Vincent Suriadinata, *Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 01, Oktober 2019, abstrak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Perundang-Undangan, belum memasukkan konsep *omnibus law* sebagai salah satu asas dalam sumber hukum. Namun harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia terus dilakukan pembenahan. Sistem hukum Indonesia menganut sistem *civil law*, sedangkan konsep *omnibus law* sering digunakan di negara yang menganut sistem hukum *common law*.

Dari permasalahan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka pemerintah perlu mengambil suatu upaya berupa terobosan hukum untuk membenahi persoalan regulasi. Tuntutan mengenai perbaikan dan pembenahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk di lakukan reformasi regulasi.[21] Dengan adanya *omnibus law* sebagai payung hukum terhadap peraturan yang dianggap tidak relevan atau tumpang-tindih (bermasalah) dapat diselesaikan dengan cepat.

Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja merupakan regulasi hukum baru yang digunakan sebagai payung hukum untuk sinkronisasi perundang-undangan dibidang investasi yang tumpang tindih dari pemerintah pusat sampai daerah. RUU Cipta Kerja berkaitan dengan kemudahan investasi untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Dengan memberikan kemudahan perizinan usaha supaya saling menyesuaikan dan tidak tumpang tindih. Sehingga

[21] Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, arena hukum, Vol. 10, No. 2, Agustus 2017, 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya RUU tersebut, menjadikan harmonisasi UU di bidang investasi yang akan menguntungkan para investor, masyarakat dan negara.

RUU Cipta Kerja merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan reformasi regulasi. *Omnibus law*, bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas perizinan untuk investasi. Desuai dengan intruksi Presiden Joko Widodo untuk harmonisasi peraturan yang tumpang-tindih agar dapat mempercepat laju investasi untuk penciptaan lapangan kerja. Maksud dan tujuan dari dibentuknya *omnibus law* RUU Cipta Kerja ini sebagai upaya pemerintah untuk penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan perlindungan bagi pekerja, karena diperlukan reformasi regulasi secara menyeluruh, termasuk sektor ketenagakerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu diperlukan untuk memaparkan mengenai hasil observasi yang pernah dilakukan dengan mengaitkan relevansinya terhadap persoalan yang akan dikaji terkait Dinamika Kepentingan Stakeholder Kabupaten Gresik terhadap Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain :

Tabel 1 : Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Temuan Penelitian
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. mengatur mengenai kewajiban dan hak dalam bidang ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberikan jaminan hukum dan upaya mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Relevansi **Persamaan dan Perbedaan**	
	Undang-Undang ini menjadi pedoman hukum dalam bidang ketenagakerjaan, memuat mengenai jaminan hukum dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dalam bidang ketenagakerjaan. Serta berbagai penjelasan lainnya dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas mengenai ketenagakerjaan seperti hubungan industrial dan lain sebagainya.	
No.	**Judul Penelitian**	**Temuan Penelitian**
2.	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja	Draf RUU Cipta Kerja memuat alasan mengenai urgensi adanya kebijakan mereformasi perundang-undangan untuk mendorong berkembangnya perekonomian dan ketenagakerjaan di Indonesia. Presiden Joko Widodo pada Pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, telah menyatakan bahwa cita-cita Indonesia di tahun 2045, satu abad Indonesia merdeka, yaitu keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Untuk mencapai cita-cita tersebut perlu didukung iklim kemudahan berusaha dan kemudahan investasi. iklim kemudahan berusaha dan kemudahan investasi ini perlu didukung dengan aturan/regulasi yang simple dan harmonis.
	Relevansi **Persamaan dan Perbedaan**	
	Sebagai pedoman dalam membahas mengenai maksud dan tujuan dari RUU Cipta Kerja, Draf tersebut memiliki kesamaan dalam	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	membahas mengenai agenda kebijakan pemerintah dan alasan dari urgensi adanya RUU Cipta Kerja tersebut yang menjadi payung hukum baru dengan mengunakan metode penyusunan *omnibuslaw* sehingga menimbulkan banyak opini, termasuk menjadi dorongan bagi peneliti untuk mengangkat tema ini.	
No.	**Judul Penelitian**	**Temuan Penelitian**
3.	Claudia Pahl-Wostl, *Participative and Stakeholder-Based Policy Design, Evaluation and Modeling Processes*, 2002, Vol. 3, No. 1, pp. 3-14	Pemahaman perusahaan polisentris dalam pembuatan kebijakan membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif sebagai peserta dalam proses kebijakan diberbagai tingkat organisasi kemasyara-katan. Hal ini juga berlaku untuk pengelolaan sumber daya air, untuk memecahkan masalah lingkungan dengan perbaikan teknologi disolusi ujung pipa. Penelitian ini bersifat untuk memecahkan masalah dengan menyertakan perspektif pemangku kepentingan. Water Framework Directive (WFD) dalam melakukan pengelolaan sumber daya air pada wilayah skala sungai membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan dan mengadopsi rencana pengelolaan wilayah sungai. Dalam pengetahuan faktual dan teknik analisis harus dikombinasikan dengan pengetahuan lokal dan persepsi subjektif dari berbagai pemangku kepentingan kelompok.
	Relevansi **Persamaan dan Perbedaan**	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Penelitian ini memiliki persamaan dalam pada peran keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan ditingkat organisasi kemasyarakatan. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, bukan berkaitan dengan kebijakan disektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Serta stakeholder yang terlibat dapat mengakomodir semua kelompok.	
No.	**Judul Penelitian**	**Temuan Penelitian**
4.	Ruairi Brugha and Zsuzsa Varvasovszky. *Stakeholder analysis: a review*, Review article Health Policy and Planning; 15(3): 239-246 Oxford University Press 2000.	Semakin populernya analisis pemegang saham mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat tentang bagaimana karakteristik pemegang saham individu, kelompok, dan organisasi mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Analisis pemangku kepentingan dapat digunakan untuk meghasilkan pengetahuan tentang para pelaku yang relevan sehingga dapat memahami perilaku, niat, keterkaitan, agenda, minat, dan pengaruh atau sumberdaya yang baru untuk mendukung proses pengambilan keputusan informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pengelola pemegang saham. Untuk memfasilitasi implementasi dokumen tertentu atau tujuan organisasi atau untuk mengetahui konteks kebijakan dan menilai kelayakan atau kebijakan.
	Relevansi	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Persamaan dan Perbedaan	
	Analisis mengenai pemangku kepentingan dalam penelitian dilakukan untuk menghasilkan pengelolaan tentang para pelaku/aktor yang menukar arah dan suatu kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam memandang pentingnya stakeholder dalam proses pembuatan kebijakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis stakeholder dalam kebijakan. Bukan pada pemangku kebijakan dalam membuat peran suatu kebijakan secara relatif.	
No.	**Judul Penelitian**	**Temuan Penelitian**
5.	Doris Geide-Stevenson. *Labor Unions, Unemployment, and Trade and Capital Liberalization,* Journal of Economic Integration. 15(1), March 2000; 76-99	Penelitian ini membahas mengenai faktor penghargaan untuk tenaga kerja dan kapital. Pekerjaan ditentukan oleh tawar-menawar yang efisien antara pengusaha di setiap sektor. Harga tawar serikat pekerja berupa ancaman yang muncul secara endogen, sejak itu peluang di luar pekerja sektor bengantung pada penawaran yang dilakukan oleh sektor lainnya. Perekonomian yang sepenuhnya berserikat ini umumnya akan dicirikan oleh pengangguran dan perbedaan upah antar industri. Baik perdagangan maupun modal liberalisasi dapat menyebabkan peningkatan lapangan kerja secara efisien.
	Relevansi **Persamaan dan Persamaan**	
	Studi kasus dalam penelitian ini mengambil pada realita yang ada pada kondisi ketenaga kerjaan yang sangat terpengaruh oleh liberalisasi, hal tersebut bisa berupa keuntungan ataupun kerugian	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	untuk pekerja/buruh. Dalam penelitian ini hanya membahas sebatas pada fenomena dari pekerja di era liberalisasi.	
No.	**Judul Penelitian**	**Temuan Penelitian**
6.	Ike Kusuma Dewi. *Studi Deskriptif Tentang Pengembangan Model Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Jombang.* Jurnal Administrasi Publik. Th V. Nomor 2, Juli-Desember 2013, Hlm. 303-308	Pemerintah Kabupaten Jombang membuat formulasi kebijakan mengenai penetapan upah minimum sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja/buruh agar upah yang diterima dapat memberikan jaminan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya. Penetapan upah minimum di dasarkan pada survey kebutuhan hidup layak (KHL) agar mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Jombang. Sehingga pemenuhan kebutuhan hidup para pekerja dapat terpenuhi dengan baik. Tetapi dalam proses perumusan kebijakan tersebut cukup rumit karena adanya tarik ulur mengenai perbedaan kepentingan dari hasil perhitungan kebutuhan hidup layak yang tidak mencapai kesepakatan atau sepemahaman antar stakeholder. Sehingga pada kenyataannya perumusan kebijaka Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap penetapan upah sudah cukup baik. Namun pada kenyataannya, walaupun penetapan upah minimum sudah diatas nilai KHL yang ditentukan masih menimbulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		ketidakpuasan dari pekerja/buruh sebagai kelompok kepentingan.
	Relevansi **Persamaan dan Perbedaan**	
	Memiliki kesamaan dalam membahas tentang formulasi kebijakan dan membahas mengenai ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian Ike Kusuma Dewi ini lebih berfokus kepada pembahasan mengenai Upah Minimum, dan lebih mengambil agenda setting dari sudut pandang kesejahteraan dari kelompok pekerja/buruh.	
No.	**Judul Penelitian**	**Temuan Penelitian**
7.	Antik Bintari, Landrikus Hartarto. *Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 2, Nomor 2, Oktober 2016, Hlm. 220-238	Peran Pemerintah dalam menyelesiakan permasalahan mengenai isu transportasi melalui kebijakan sangatlah baik. Upaya pemerintah dalam melakukan membuat formulasi kebijakan dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan terbatas (PT) *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta. Dalam menanggapi isu mengenai kemacetan di Jakarta, pemerintah melakukan *grand design* penanganan masalah kemacetan yakni *Road Map* Pola Transportasi Makro (PTM). Kemudian pemerintah memutuskan untuk membangun *Mass Rapid Transit* (MRT) sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Namun adanya pertarungan kepentingan antar stakeholder menjadikan perumsuan kebijakan berjalan cukup lambat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Sehingga proses yang diharapkan menjadi solusi kemacetan malah perumusan kebijakan tersebut yang menjadi macet, dan mengakibatkan penanganan kemacetan berjalan lambat dan tak kunjung selesai.
	Relevansi **Persamaan dan Perbedaan**	
	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengangkat tema menganai formulasi kebijakan oleh pemerintah. Sedangkan yang membedakan dari penelitian dari Antik Bintari dan Landrikus Hartarto bertema kebijakan BUMD PT MRT di DKI Jakarta, sedangkan dalam penelitian dalam skripsi ini membahas kebijakan publik dalam produk regulasi hukum yang baru (*omnibus law*).	
No.	**Judul Penelitian**	**Temuan Penelitian**
8.	Ferdy Andriyanto, Hartuti Purnaweni. *Analisis Stakeholders dalam Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang.* Jurnal Administrasi Publik. Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017	Badan Perencanaan PembangunanDaerah (Bappeda)memiliki peranyang besar dan strategis dalam formulasi kebijakan terhadap Kota Layak Anak (KLA) di Kota Semarang. Bappeda sebagai Ketua Gugus Tugas KLA memiliki pengaruh dan kepentingan besar dalam perencanaan, fungsi, penganggaran, dan fungsi koordinasi. Komitmen Bappeda snagat terlihat dari kinerja dan usaha-usahanya terkait perannya secara aktif untuk menyelesaikan masalah-masalah anak di Kota Semarang. Peran dan komitmen Bappeda sangat terlihat dari pengetahuan yang dimiliki, kemampuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		dan kesanggukan yang sangat baik terkait dengan memasukkan berbagai permasalahan publik kedalam agenda kebijkan. Partisipasi yang dilakukan Bappeda adalah fungsi perencanaan dan koordinasi. Kemudian mengenai hubungan kerjasama Bappeda dengan Stakeholder yang lain terbilang sangat baik, karena Bappeda mengikut sertakan dan memaksimalkan peran stakeholder yang lain, agar perumusan kebijakan tersebut berjalan dengan baik.
	Relevansi **Persamaan dan Perbedaan**	
	Memiliki persamaan dalam mengangkat tema formulasi kebijakan dan membahas peran kelompok kepentingan *stakeholders*. Sedangkan perbedaan dari penelitian Ferdy Andriyanto dan Hartuti Purnaweni ini membahas mengenai analisis formulasi kebijakan kotalayak anak di KotaSemarang, yang dialognya lebih mengarah pada kajian administrasi publik.	
No.	**Judul Penelitian**	**Temuan Penelitian**
9.	Khairul Anwar. *Formulasi Kebijakan K2I di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 2, Juli 2011: 125-137	Pertarungan antar stakeholder dalam perebutan atas kendali formulasi kebijakan perkebunan merupakan tokof yang memiliki pengaruh sosial besar yang sudah tertanam dalam para pekerja, sehingga menjadi aktor yang efektif untuk mempengaruhi maupun membuat keputusan terhadap perkebunan kelapa sawit di Riau. Sejak muncul wacana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		perumusan kebijakan perkebunan K2I, dukungan ini banyak menuai respon berupa dukungan maupun penolakan. Dalam perumusannya banyak menuai konflik, karena dalam proses penyusunan kebijakan tersebut dilakukan secara diam-diam dan sendiri-sendiri. Tidak melibatkan semua stakeholder yang memiliki kepnetinagn terhadap kebijakan tersebut. Pada akhirnya kebijakan ini dirumuskan secara sepihak oleh pemerintah lokal dengan cara melakukan koalisi dan negoisasi, sehingga kebijakan tetap dimennagkan oleh ntahan dan kebijakan perkebunan kelapa sawit K2I di Riau tetap dilaksanakan.
	Relevansi **Persamaan dan Perbedaan**	
	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam tema formulasi kebijakan. Penelitian Khairul Anwar mengarah pada formulasi kebijakan publik model elit, sedangkan penelitian ini lebih mengaki kepentingan kelompok dan model rasional.	
No.	**Judul Penelitian**	**Temuan Penelitian**
10.	Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramadhan. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik, Vol. 11, No. 01, 2017,	Formulasi kebijakan publik dipengaruhi oleh berberapa faktor seperti: Aspek Kekuasaan/kewenangan, komunikasi, disposisi dan sumber daya. Dapat dipahami bahwa adanya kebijakan publik dilandasi oleh kebutuhan untuk menyelesaikan suatu permasalahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Hlm 1-12	yang ada dimasyarakat. Adanya kebiajkan publik ditentukan oleh kelompok pemangku kepentingan (stakeholder), terutama pemerintah yang memiliki kewenangan dan otoritas dalam berperan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Maka dalam kebijakan publik, suatu hubungan memungkinkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan hasil akhir yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan bangsa dan negara.
	Relevansi **Persamaan dan Perbedaan**	
	Secara garis besar penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas mengenai proses kebijakan publik. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus pembahasan yang lebih membahas konsep umum pelaksanaan kebijakan publik, tidak berfokus pada proses pembuatan atau perumusan kebijakan. Fokus penelitian juga tidak membahas mengenai kasus tertentu.	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kerangka Teori

1. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Perumusan Kebijakan publik merupakan inti dari kebijakan publik karena di sini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Menurut Charles Lindblom dalam memahami proses perumusan kebijakan perlu memahami aktor-aktor resmi maupun yang tidak resmi dalam membuat proses kebijakan publik. Dalam penelitian ini memfokuskan untuk memahami aktor resmi yang memungkinkan dapat mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Kemudian untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan lebih dahulu harus dipahami sifat-sifat semua pemeran serta (*partisipants*), bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi.[22] Begitu juga menurut Tjokroamidjojo, perumusan kebijakan (*policy formulation*) sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut.[23]

Proses formulasi kebijakan publik berada di dalam sistem politik dengan mengandalkan masukan yang terdiri dari tuntutan dan dukungan. Kemudian formulasi kebijakan juga akan berkaitan dengan

[22] Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus*) (Jakarta: PT. Buku Seru, 2014), 93.
[23] M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (jakarta: Sinar Grafika, 2000), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa hal yaitu cara bagaimana suatu masalah, terutama masalah publik memperoleh perhatian dari para pembuat kebijakan, cara bagaimana merumuskan usulan-usulan untuk menggapai masalah tertentu yang timbul, cara bagaimana memilih salah satu alternatif untuk mengatasi masalah publik.[24]

Menurut Thomas Dye dalam perumusan kebijakan, pertama-tama kita perlu untuk mempunyai modelnya terlebih dahulu. Namun dalam perumusan kebijakan, kita perlu memahami bahwa tidak ada cara terbaik untuk merumuskan kebijakan, dan tidak ada cara tunggal untuk merumuskan kebijakan. Karena untuk merumuskan atau membuat kebijakan tidaklah sederhana. Masalahnya adalah model mana yang paling sesuai dengan tugas perumusan atau formulasi kebijakan, karena semua memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.[25] Ada beberapa model formulasi kebijakan yang biasanya digunakan di negara berkembang termasuk di Indonesia, yaitu:[26]

1. Model elit

   Model elit melandaskan diri pada asumsi bahwa di dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan (*elit*) dan yang tidak memiliki kekuasaan (*massa*). Model ini mengembangkan diri kepada kenyataan bahwa sedemokratis apapun, selalu ada bias di dalam formulasi

[24] Antik Bintari, Landrikus Hartarto. *Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2, Oktober 2016, 223.
[25] Nugroho, Op. Cit., 563.
[26] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan referensi politik dari para elit. Prinsip dasar dari model elit adalah karena setiap elit politik ingin mempertahankan *status quo* maka kebijakannya menjadi bersifat konservatif. Maka kelemahan dari model ini berupa kebijakan yang tidak selalu mementingkan kesejahteraan masyarakat.

2. Model kelembagaan (*Institusional*)

Formulasi kebijakan model kelembagaan sederhananya bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan dengan cara apapun merupakan kebijakan publik. Tugas formulasi kebijakan adalah tugas lembagalembaga pemerintah yang dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi dengan lingkungannya. Kelemahannya adalah terabaikannya masalah-masalah lingkungan dimana kebijakan itu diterapkan.

3. Model rasional

Model ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai *maximum sosial gain* yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model rasional mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan harus didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis. Kekurangan dari model ini adalah konsep *maximum sosial again* yang berbeda-beda di anatara kelompok kepentingan, yang berarti akan mengorbankan kepentingan dari salah satunya.

4. Model incremental

Model ini melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan dari kebijakan dimasa lalu. Model ini dapat dikatakan sebagai model pragmatis/praktis. Pendekatan ini diambil ketika pengambil kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu, ketersedaan informasi, dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi kebijakan secara konprehensif. Di Indonesia, kebijakan seperti ini dapat dilihat pada kebijakan pemerintah hari ini, dalam mengambil oper begitu saja kebiajkan-kebijakan di masa lalu.

Perlu dipahami bahwa kebijakan memiliki beberapa keterbatasan, pertama adalah keterbatasan sumber daya waktu, karena sebuah pemerintahan berjalan dalam kurun waktu 5 tahun, sehingga dalam kurun waktu yang sebenarnya cukup singkat tersebut pemerintah harus bekerja secara efisien dan efektif. Kedua adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, sebab banyak kebijakan publik yang sebenarnya baik akhirnya tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan karena tidak didukung ketersediaan SDM yang memadai. Ketiga adalah keterbatasan kelembagaan, maksudnya sejauh mana kualitas praktek managemen profesional di dalam lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat. Keempat adalah keterbatasan dana atau anggaran, kebijakan tidak dapat dilakukan jika tidak ada dana. Kelima adalah keterbatasan yang bersifat teknis, yakni berkenaan dengan kemampuan teknis dalam menyusun kebijakan tersebut. Dengan memahami bahwa setiap mempunyai keterbatasan, maka setiap kebijakan harus align dengan kebijakan lain, dan bukannya saling mengalahkan atau saling bertentangan.

Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Dalam bentuknya yang positif, keputusan kebijakan bisa berupa penetapan undang-undang atau dikeluarkan oleh pemerintah eksekutif. Pada saat proses kebijakan bergerak kearah proses pembuatan keputusan, maka beberapa usulan akan diterima sedangkan usulan yang lain akan di tolak, dan usulam yang lainnya lagi akan dipersempit dan tawar-menawar akan terjadi hingga akhirnya dalam beberapa hal, keputusan kebijakan hanya akan merupakan formalitas.[27]

Ada empat langkah dalam tahap formulasi kebijakan publik, yaitu:

[27] Winarno, Op, Cit., 122-123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perumusan masalah (*defining problem*)

Proses kebiajakan publik ini dimulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar, karena keberhasilan atau kegagalan dalam merumuskan kebijakan akan sanga berpengaruh kepada kebijakan seterusnya. Maka pemahaman mengenai suatu masalah dapat membantu dalam menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis berbagai penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan merencanakan peluang kebiajakan baru.

b. Agenda kebijakan

Merupakan problem-problem umum yang mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan perhatian pemuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Sebelum masalah-masalah berkompetisi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetisi dalam agenda kebijakan,

c. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah

Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antara berbagai aktor, masing-masing aktor ditawarkan alternatif dan pada tahap ini sangat penting untuk mengetahui apa alternatif yang ditawarkan oleh masing-masing aktor. Pada kondisi ini pilihan-pilihan kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan didasarkan pada kompromi dan negoisasi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

d. Tahap penetapan kebijakan

Proses pengesahan kebijakan adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima. Penetapan kebijakan dilakukan agar sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat dan ditaati oleh siapa saja.

Kebijakan Publik dalam arti peraturan perundangan mempunyai sejumlah bentuk, untuk Indonesia kita melihat tiga jenis kebijakan publik, yaitu yang dibuat oleh legislatif, eksekutif, dan legislatif bersama eksekutif (atau sebaliknya).[28] Apabila kebijakan publik dibuat oleh eksekutif bersama legislatif, prosesnya dapat disimak pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2. Proses Kebijakan Publik Riant Nugraha

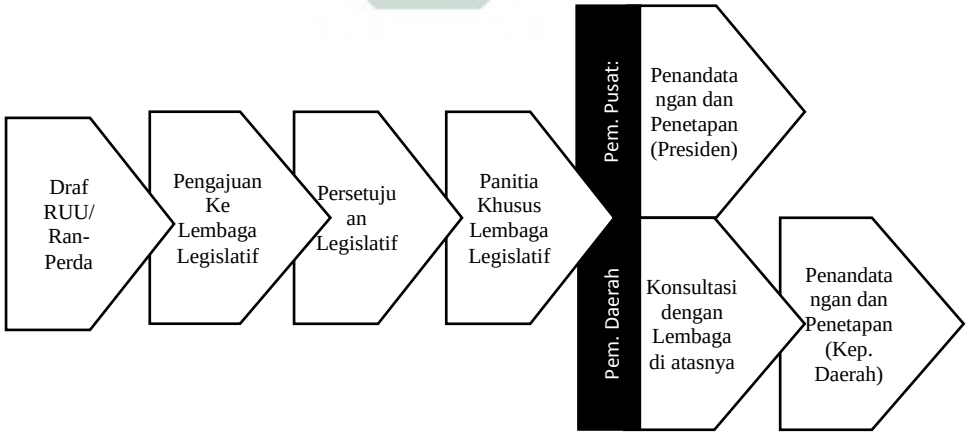

[28] Nugroho, Op, Cit., 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teori Tindakan Kolektif (*Collective Action*)

Marcus Olson dalam bukunya *the Logic of Collective Action: Public Good and the Theory of Group* mengatakan bahwa dalam aksi-aksi kolektif yang melibatkan berbagai bentuk kekerasan, menimbulkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat, melanggar hukum negara dan norma-norma kepantasan di masyarakat, individu-individu tersebut melakukannya secara sadar dalam melakukan aksi-aksi kolektif tersebut untuk mencapai tujuannya.[29] Dalam tindakan kolektif Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Gresik lebih berkenaan dengan nilai kepentingan bersama, tindak hanya didasari oleh pilihan-pilihan atau kepentingan individu. Karena tindakan kolektif dimaknai sebagai tindakan sukarela yang diambil oleh suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Lang & Lang mengartikan tindakan kolektif sebagai suatu kajian yang menitik beratkan pada pola-pola dan urutan peristiwa yang terjadi pada situasi-situasi problematis serta mengutamakan koordinasi yang baik antar anggota kelompok. Secara umum, tindakan kolektif didasari oleh kesamaan latar belakang kelompok dengan paradigma untuk memperbaiki status kelompoknya dari tekanan kelompok lain. Sehingga, tidak banyak tindakan yang dimunculkan oleh kelompok diantaranya yaitu demonstrasi, penandatanganan petisi, bahkan mengarah pada tindakan radikal

[29] Abdul Wahid Situmorang, *Gerakan Sosial Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti melakukan sabotase ataupun kekerasan.[30] Sederhananya, *collective action* merupakan tindakan yang terkemas dari gabungan dinamika di dalam kelompok yang memiliki tujuan untuk meningkatkan status kelompoknya dari kelompok lain dengan mengutamakan koordinasi untuk mencapai tujuan yang di inginkan secara bersama-sama.

Teori tindakan (*action theory*) adalah perspektif sosiologi yang memfokuskan pada individu sebagai subjek dan melihat tindakan sosial (*social action*) sebagai sesuatu yang bertujuan, yang dibentuk oleh individual dalam konteks sebagai mana diberikan makna olehnya. Mengorganisasikan diri, pada level kelompok menghasilkan seperangkat relasi, yang salah satunya berbentuk organisasi formal. Hal ini merupakan kontruksi sosial yang melahirkan institusi dan organisasi, yang merupakan media dimana individu menjalankan tindakan kolektifnya. Pengorganisasian sekelompok orang, mulai dari bentuk yang sederhana sampai rumit, pada hakekatnya adalah upaya mewujudkan adanya tindakan kolektif.[31] Menurut Bamberg, Ress, & Seebauer (2015) menyebutkan ada beberapa pertimbangan mewujudkan *collective action*, yaitu :

[30] Muhammad Mustofa, *Memahami Kerusuhan Sosial, Suatu Kendala Menuju Mayarakat Madani, Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 1, No. 1, September 2000, 12.
[31] Rokhani,dkk, *Dilema Kolektifitas Petani Kopi: Tinjauan Sosiologi Weberian, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Fakultas Pertanian Universitas Jember, Vol. 4, No. 1, Desember 2016, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *The cost-benefit pathway /* Jalur untung rugi

   Merujuk pada keuntungan dan kerugian seseorang jika suatu tindakan, baik individu maupun secara kolektif. Individu akan memperthitungkan dari setiap langkah yang mungkin akan dilakukan dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan didapat jika melakukan ataupun tidak tindakan tersebut dan kerugian jika melakukan ataupun tidak melakukan tindakan terseut.

2. *The collective efficacy pathway/* Jalur efikasi kolektif

   Merujuk pada keyakinan individu menghadapi tekanan-tekanan yang berasal dari lingkungan sosialnya. Dengan keyakinan diri tersebut, individu akan memberikan respon untuk ikut serta dalam tindakan yang akan dilakukan kelompoknya atau tidak.

3. *The group emotions pathway/* Jalur emosi kelompok

   Merujuk pada kuat tidaknya pengaruh yang diberikan kelompok kepada individu untuk turut serta melakukan tindakan yang dilakukan secara kolektif. Pengaruh yang diberikan kelompok tersebut tentu akan mempengaruhi proses kognisi dan afektif dari seorang individu untuk mempertimbangkan keikutsertaannya dalam melakukan tindakan secara kolektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *The social identity pathway/* Jalur indentitas soisal

Merujuk pada keterikatan individu terhadap kelompoknya. Semakin kuat keterikatan individu dalam suatu kelompok, maka kemungkinan yang terjadi individu tersebut akan turut serta dalam melakukan tindakan secara kolektif dengan tujuan sebagai respon menyikapi suatu situasi.

Menurut Bamberg, Ress, & Seebauer, individu yang tergabung dalam satu kelompok akan melewati langkah tersebut baik secara sadar ataupun tidak sebelum akhirnya memutuskan untuk terlibat atau tidak dalam tindakan kolektif yang dilakukan kelompoknya. Mengenai faktor *collective action,* Smelser menjelaskan faktor-faktor terjadinya *collective action,* yaitu :

a. Pendorong struktural, yaitu kondisi struktural dalam masyarakat yang mempunyai potensi untuk munculnya suatu tindakan kolektif
b. Ketegangan struktural, yaitu kondisi ketegangan di lingkungan masyarakat yang diakibatkan oleh kenyataan struktur
c. Pertumbuhan dan penyebar luasan kepercayaan umum, adalah kondisi dimana ketegangan struktural menjadi berarti bagi para calon pelaku tindakan kolektif.
d. Faktor pencetus, merupakan faktor situasional yang menegaskan terjadinya tindakan secara kolektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mobilisasi pemeran serta, yaitu berupa dukungan dari kelompok yang memiliki kesamaan tujuan untuk terwujudnya tindakan kolektif tersebut.

f. Bekerjanya pengendalian sosial, adalah suatu tahapan yang penting untuk mencegah pecahnya suatu kerusuhan sosial.

Kemudian mengenai sepek *collective action*, menurut Charles Tilly menyebutkan ada empat elemen munculnya *collective action* yaitu :[32]

a. *Interest* atau kepentingan

Aspek ini mencakup keuntungan dan kerugian yang diakibatkan dari interaksi dalam kelompok atau kelompok lain sesuai pada kepentingan dengan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapainya. Pada aspek ini individu dalam kelompok jugga akan mempersepsikan relevan atau tidak antara dirinya dengan kelompok.

b. *Organization* atau organisasi

Aspek ini mencakup pada struktur di dalam kelompok sehingga ada pengaruh tekanan dalam melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Di dalamnya pun akan diketahi komitmen keterlibatan individu dalam kelompok besar.

[32] Wahyudi, *Formulasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani*, Jurnal Sosiologi, Vol. 12, No. 1, 2009, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Mobilization* atau mobilisasi

Aspek ini mencakup pada ketersediaan sumber daya sebagai fasilitas penunjang terlaksananya tindakan keloktif yang dilakukan kelompok, seperti kendaraan, jumlah anggota yang terlibat, atau bahkan lebih ekstrimnya adalah persenjataan.

d. *Opportunity* atau peluang

Aspek ini mencakup peluang yang tercipta dari hubungan interaksi antara anggota dalam kelompok atau dengan kelompok lain untuk mengetahui peluang sebelum melakukan tindakan.

Charles Tilly membedakan antara situasi revolusioner dan hasil yang revolusioner. Situasi revolusioner ketika beberapa jenis tindakan kolektif yang melawan pusat kekuasaan sudah jelas. Contohnya demonstrasi, kerusuhan, gerakan, gerakan sosial, dsb. Sementara hasil yang revolusioner akan terjadi jika ada perpindahan aktual atas kekuasaan. Peningkatan jumlah pembangkang (*contender*) menurut Tilly diantaranya dipengaruhi oleh: pertama penolakan pembangkang untuk membuat akses pada kekuasaan, kedua kegagalan tanggung jawab negara terhadap penduduk, ketiga terjadinya krisis keuangan yang dialami oleh negara, dan keempat ketidak efektifan kekuasaan represif negara, karena militer atau anggotanya berkoalisi dengan pembangkang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya, setiap kelompok masyarakat mempunyai harapan dan kepentingan dalam hidup yang dijalani. Harapan dan kepentingan bersama tersebut akan disalurkan melalui tindakan kelompok agar terwujud apa yang diharapkan atau apa yang menjadi kepentingan kelompok. Jadi *collective action* merupakan sarana yang berfungsi untuk memperjuangkan harapan dan kepentingan kelompok sebagai sesuatu yang logis dan rasional. *collective action* tidak hanya berwujud sebagai kelompok penekan saja, tetapi juga bisa dilakukan lobi-lobi dan kerja sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kerangka Berpikir

Gambar 3 : Kerangka Berpikir

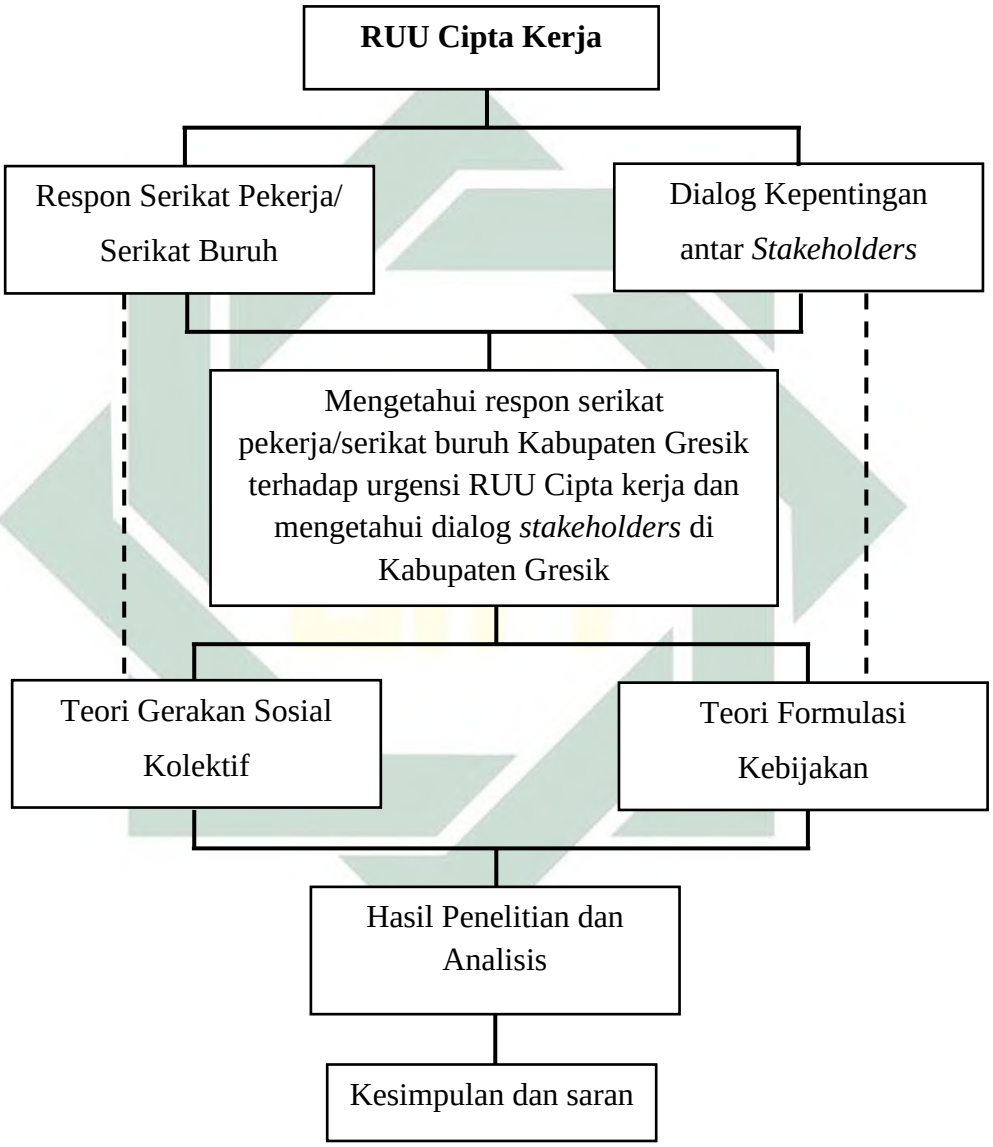

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan judul penelitian yang menjadi fokus utama dari rentetan kerangka berpikir dalam membuat alur penelitian yang sesuai dengan metode penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitatif. Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini dengan memotret kebijakan publik yang dibuat pemerintah untuk menyelesaikan mendorong kemajuan ekonomi dan pernciptaan lapangan kerja secara besar besaran. Penelitian ini mengambil contoh dinamika kepentingan yang ada di Kabupaten Gresik sebagai salah satu daerah yang masyarakatnya banyak yang menolak, terutama dari para pekerja/buruh yang kepentingannya di akomodir oleh serikat pekerja/ serikat buruh Kabupaten Gresik. Namun banyak penolakan dari salah satu pemangku kepentingan terhadap adanya kebijakan publik tersebut. Sehingga menjadikan permasalahan yang di rumuskan oleh peneliti menjadi dua permasalahan yaitu respon serikat pekrja/serikat buruh dan dialog kepentingan anatar Stakeholder Kabupaten Gresik terhadap perumusan RUU Cipta Kerja.

Untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah mengenai respon serikat pekerja/buruh terhadap adanya RUU Cipta Kerja, peneliti menggunakan teori tindakan kolektif dan untuk dialog kepentingan stakeholder menggunakan teori formulasi kebijakan. Setelah fenomena permasalahan dan teori sudah ada kecocokan kemudian dilakukan penelitian untuk mencari data lapangan yang sesuai dengan realita yang ada. Hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui jawaban mengenai rumusan masalah pada penelitian ini. Setelah itu tahap terakhir adalah memberikan kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang sudah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode jenis penelitian kualitatif dengan memakai pedekatan studi kasus (*case studies*), penelitan memotret tentang dinamika kepentingan stakeholder Kabupaten Gresik terhadap perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai kebijakan publik. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program kegiatan, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkatan perorangan, sekelompok, lembaga, atau organisasi, dsb. Biasanya, peristiwa yang dijadikan studi kasus adalah peristiwa yang aktual, yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang telah terjadi/sudah lewat.

Studi kasus disini mempelajari mengenai dialog kepentingan dari pemangku kekuasaan (*stakeholder*) dalam peristiwa perumusan (formulasi) *omnibus law* RUU Cipta Kerja sebagai kebijakan publik. Dalam studi kasus ini peneliti mempelajari secara mendalam dengan mengungkap variabel penyebab terjadinya kasus dari berbagai aspek. Kelebihan studi kasus adalah peneliti dapat mempelajari subjek secara mendala dan menyeluruh. Namun kelemahan dari studi kasus adalah infoemasi yang diperoleh sifatnya subjektif. Artinya untuk individu atau kelompok, yang bersangkutan dan belum tentu dapat digunakan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus yang sama pada individu lainnya. dengan kata lain generalisasi informasi sangat terbatas penggunaannya.[33] Peneliti perlu memperkuat data penelitian dalam metode studi kasus ini dengan mengumpulkan data penelitian berupa dokumen, observasi langsung, observasi terlibat, dan artifak fisik. Untuk mendapatkan informasi secara komprehensif dan data yang diperoleh sesuai fakta/ realita.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gresik dengan alasan ingin memotret dinamika kepentingan stakeholder Kabupaten Gresik terhadap perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Gresik. Kontor Serikat Pekerja ini tepatnya berada di Jl. Raya Banjai Sari, Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61171. Pemilihan lokasi penelitian ini memuat beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Adanya Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Gresik yang aktif dalam memberikan respon terhadap RUU Cipta Kerja. Sebagian besar pekerja/buruh yang ada di Kabupaten Gresik tergabung dalam Sekretariat Bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Sekber SP/SB) Kabupaten Gresik.

[33] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Stakeholders Kabupaten Gresik sangat terbuka dalam menangggapi adanya riset/penelitian, sehingga peneliti mudah untuk mengakses data dari informan dan domuken-dokumen yang berkaitan dengan penelitian di Kabupaten Gresik.

Karena beberapa faktor diatas, penelitian mengenai respon serikat pekerja/serikat buruh terhadap urgensi RUU Cipta Kerja, menarik untuk dikaji melalui dialog-dialog Kebijakan publik dan gerakan pekerja/buruh. Merespon mengenai adanya persoalan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat terutama pekerja. Lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Gresik melakukan aksi sebagai adanya reaksi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang terkesan lebih mementingkan pengusaha, dan tidak mewakili kepentingan pekerja yang juga termasuk komponen pemangku kekuasaan. Permasalahan ini sampai sekarang masih ramai diperdebatkan.

Untuk lokasi penelitian, peneliti akan menyelaraskan dengan potret permasalahan yang perlu dikaji untuk mengenai gambaran fenomena nasional berupa RUU cipta kerja dengan kondisi di tingkat lokal yaitu di Kabupaten Gresik. Dengan berdialog dengan pemangku kebijakan di Kabupaten Gresik, namun tetap dengan mengkonfirmasi keinginan pekerja lokal. Waktu penelitian diagendakan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai dari awal bulan Februari 2020 sampai dengan minggu pertama Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pemilihan Subjek Penelitian

Subyek penelitian dalam metode penelitian kualitatif dikenal dengan istilah narasumber atau informan. Tatang amirin berpendapat bahwa informan merupakan orang yang menjadi sumber dari informasi yang memiliki fungsi sebagai pemberi data sesuai dengan masalah yang diteliti.[34] Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan model *criterion-based selection* yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan.[35] Istilah lain dari subjek peneliti lebih dikenal dengan istilah narasumber atau informan, karena mereka yang menjadi subjek penelitian ini memberikan informasi mengenai dinamika kepentingan stakeholder dalam perumusan RUU Cipta Kerja di Kabupaten Gresik.

Tabel 2 : Daftar Nama Informan Penelitian

No.	Nama	Instansi/Organisasi
1.	Harry	Serikat Pekerja DPC F KAHUDINDO
2.	Imam	Serikat Pekerja DPC F LEM SPSI
3.	Teguh	Serikat Pekerja DPC F LEM SPSI
4.	Subari	Serikat Pekerja DPC F KAHUT SPSI
5.	Jazuli	Serikat Pekerja DPC F KAHUT SPSI
6.	Akhsin	Serikat Pekerja DPC F KEP KSPI

[34] Tatang Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998) 135.
[35] Idrus Muhammad. *Metode penelitian ilmu sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009) 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7.	Utut	Disnaker Kabupaten Gresik
8.	Muchammad	DPRD Kabupaten Gresik

Sumber data yang digali dalam penelitian ini diklarifikasikan menjadi dua, yakni data primer dan data skunder. Dan data primer yaitu data pokok yang diperoleh secara langsung dari penelitian perorangan.[36] Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber data tambahan seperti video, majalah, dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

D. Tahap-tahap penelitian

Dalam metode penelitian yang menaati kaidah metode ilmiah, tahapan-tahapan penelitian harus sistematis dan terencana dengan matang, karena itu Peneliti memiliki tiga tahapan atau proses sebagai berikut:

1. Tahap persiapan penelitian

   Pada tahap ini peneliti menyusun rancangan penelitian yang dilakukan dengan cara menentukan tema mengenai dinamika kepentingan stakeholder Kabupaten Gresik terhadap perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian menentukan subjek dan obyek pada penelitian. Melakukan batasan masalah dalam penelitian, untuk menentukan fokus penelitian dalam dinamika

[36] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2006) 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan stakeholder Kabupaten Gresik terhadap proses perumusan RUU Cipta Kerja sebagai kebijakan publik. Perencanaan penelitian juga dilakukan dengan meninjau studi pustaka dari penelitian terdahulu, sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam penelitian. Kemudian melakukan perencanaan dengan mengkaji tentang metodologi penelitian, kerangka teori, serta melakukan observasi prapenelitian agar dapat menilai kondisi dilapangan dan menyiapkan perlengkapan penelitian yang dibutuhkan. Sehingga dalam penelitian awal ini, peneliti dapat memilih dan menggali informasi dari serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik yang merukapan informan utama, serta DPRD dan Disnaker Kabupaten Gresik sebagai informan data skunder dalam penelitian ini.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahapan ini peneliti terlebih dahulu harus memahami mengenai latar belakang masalah penelitian dan melakukan persiapan diri untuk terjun kelapangan. Kemudian peneliti terjun kelapangan untuk melakukan pengumpulan data lapangan yang diperoleh dari wawancara dan diskusi bersama narasumber dalam mengenai dinamika kepentingan terhadap RUU Cipta Kerja. Berangkat dari alasan peneliti memilih Kabupaten Gresik sebagai tempat penelitian karena kondisinya sangat cocok untuk dilakukan penelitian dengan tujuan memahami fenomena RUU Cipta Kerja dalam proses perumusan kebijakan publik yang merupakan isu nasional dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potret atau gambaran kondisi yang ada ditingkat lokal. Pengumpulan data penelitian juga dapat ditelusuri melalui daftar pustaka. Jika semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian akan dilanjutkan pada tahap peyusunan data penelitian.

3. Tahap pelaporan penelitian

Setelah penggalian data dilapangan, Peneliti melakukan analisis data, melalui hasil dari temuan data dilapangan mengenai pandangan dan respon para pekerja/buruh termasuk serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik terhadap urgensi RUU Cipta Kerja. Tahapan terakhir ini merupakan akumulasi keseluruhan dari wujud konkret dari tema, masalah, metode, sampai manfaat penelitian itu sendiri.[37] Pelaporan penelitian harus disusun secara sistematis, karena dalam tahap ini merupakan proses keseluruhan dari penyusunan data penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data

[37] Sugiyono, *metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*), (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007), 300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawacara mendalam, dan dokumentasi.[38] Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan teknik yang dapat menggali data secara luas, mampu menangkap berbagai macam interaksi dan dapat mengekplorasi topik penelitian. Observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap obyek untuk mengetahui keberadaan obyek, situasi, konteks dan makna dalam upaya mengumpulkan data penelitian.[39] Melalui metode pengamatan yang mengahruskan turun kelapangan, peneliti dapat mengamati unsur-unsur yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, perasaan, dan tujuan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengembangkan suatu perspektif secara menyeluruh mengenai permasalahan atau konteks yang sedang diteliti.

Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi patisipatif. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan suatu keakraban yang dekat dan mendalam dengan satu individu maupun kelompok dan melalui keterlibatan yang

[38] Ibid., 224.
[39] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intensif dengan orang di lingkungan alamiah mereka.[40] Semua kegiatan, obyek, serta kondisi penunjang yang ada dapat diamati dan perlu dicatat. Dalam melakukan pengamatan ini peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara terstruktur sebagai pedoman untuk observasi.

2. Wawancara

Wawacara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.[41] Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan. Dengan demikian mengadakan wawancara mendalam atau interview pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya.

Dalam penelitian ini dilakukan teknik wawancara mendalam (*in-depth interviewing*), teknik ini paling banyak digunakan dalam penelitian kualitataif, terutama pada penelitian lapangan. Wawancara mendalam merupakan suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara denagn informan atau yang memberi informasi. Pada

[40] Ibid., 117.
[41] Ibid., 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat proses wawancara peneliti menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara dan untuk membantu peneliti menginatnya digunakan catatan dalam buku penelitian dapangan dan alat bantu *hand phone* sebagai recorder. Sehingga tujuan wawancara dalam mengungkap informasi yang sesuai dengan tema penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian dilapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian samapi dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian samapi penelitian selesai. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.[42]

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. Dengan menganalisa data yang diperoleh dilapangan dalam bentuk kualitatif. Menutut miles dan Heberman bahwa kativitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

[42] Sugiyono, Op.Cit., 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas. Kemudian model analisis data yang telah dipaparkan oleh Huberman dan Milles merupakan model interaktif. Model interktif terdiri dari tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.[43] Dalam analisis data model interaktif, terdapat unsur-unsur yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi data (*conclutions drowing*). Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga prosedur perolehan data seperti berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[44] Proses ini dimaksudkan untuk menajamkan, mengarahkan, dan mengelompokkan data-data yang diperlukan. Dengan maksud untuk menyempurnakan data, baik pengurangan data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Karena data yang diperoleh dilapangan mungkin jumlahnya sangatlah banyak. sehingga proses ini sangat penting, karena

[43] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 147-148.
[44] Sugiyono, Op.Cit., 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk mempertajam isi penelitian dalam menyajikan laporan yang disusun dengan sub-bab tertentu.

2. Penyajian Data (*display*)

Dengan penyajian data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bagan, grafik, tabel, dsb. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Menrurut Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan atarkategori, dan sejenisnya. Menurut mereka, penelitian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bernaratiaf. Penyajian data dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Karena dengan adanya penyajian data lebih memudahkan alur pemahaman untuk melihat susunan data yang didapati.

3. Verifikasi data (*conclutions drowing*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah dengan verifikasi data sebagai penarikan kesimpulan. Merupakan pemahaman dari penarikan kesimpulan data yang ditampilkan. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak diberengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.[45]

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang telah didapat kemudian digunakan untuk menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri, bahwa masalah yang diangkat dalam penelitian kualitatif sifatnya sementara dan dapat berkembang dikarenakan mengikuti fenomena yang ada. Seperti halnya permasalahan mengenai RUU Cipta Kerja ini yang akan terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan fenomena, konsep dan teori seiring berjalannya waktu, sehingga menghasilkan kesimpulan yang baru.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahaan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur

[45] Ibid., 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak terpisahkan dari tubuh penelitian kualitatif.[46] Pentingnya pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah yang perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini, peneliti mengacu pada kriteria seperti:

1. Kredibilitas (*Credibility test*)

   Kredibilitas merupakan pembuktian kesesuaian atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian sebagai pembahasan yang disajikan oleh peneliti, agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah skripsi. pengujian dilakukan dengan cara:

   a. Triangulasi

      Teknik ini menggunakan sesuatu diluar data untuk melakukan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang digunakan. Triangulasi data dibagi menjadi tiga bagian seperti:

      1) Triangulasi metode wawancara

         Penelitian ini dilakukan dengan cara memper-panjangan Pengamatan, dengan cara peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun dengan sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan dilakukan agar data

[46] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah diperoleh dikonfirmasi dengan cara dicek kembali ke lapanganapakah data tersebut benar atau tidak, juga ada perubahan atau masih tetap.

2) Triangulasi sumber

Teknik ini dilakukan dengan cara pengujian kradibilitas sebagai pengecekan dari berbagai sumber yang berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk menguji data. Dalam triangulasi sumber, untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, sampai menghasilkan suatu kesimpulan. Kemudian untuk menguji menguji data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika kemudian ditemukan data yang berbeda peneliti akan mengkaji ulang agar menemukan mana data yang dianggap benar.[47]

3) Triangulasi teori

Teknik ini dilakukan peneliti melalui perbandingan substansi temuan interpretasi data yang dilakukan bertahap dari mulai metode wawancara dan sumber data dnegan teori-

[47] Sugiyono, Op.Cit., 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori yang memiliki kesesuaian dengan mendukung fokus penelitian. Dari hal tersebut kemudian dapat disimpilkan temuan hasil penelitian.

b. Kecukupan referensial

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang tercatat atau terekam sebagai acuan untuk menguji sewaktu diadakan analisis penafsiran data.

2. Keteralihan

Keteralihan dilakukan dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian dilakukan. Upaya untuk memenuhi hal ini dilakukan memalui tabulasi data (terlampir) serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Karena penelitian dengan cara ini dipahami sebagai penelitian terdahulu. Pengujiuan *Dependability* dilakukan dengan cara melakukan diskusi terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan arahan dari pembimbing, pengkajian dengan penelitian terdahulu ini dimulai dari menentukan masalah, observasi, memilih sumber data, analisis data, sampai pada pembuatan penelitian skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian merupakan kriteria untuk menilai hasil penelitian dengan pengumpulan data dan informasi seperti kesesuaian dengan catatan lapangan, transkip wawancara dan sebagainya. Kepastian itu berasal dari konsep objektivitas, agar bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang maka hasil tidak lagi subjektif.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab. Agar dapat memberikan suatu gambaran yang tersistematis, maka penelitian ini memberikan susunan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab pertama, berisi mengenai pendahuluan yang menguraikan mengenai latarbelakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua, berisi tentang tinjauan pustaka atau kajian teoritik, berisi teoritik mengenai kebijakan publik dan gerakan sosial lembaga swadaya masyarakat.
3. Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi; pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subjek penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan informan, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

4. Bab keempat, berisi tentang pembahasan dan analisis data yang akan membahas hasil data lapangan serta analisis terhadap permasalahan kebijakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dalam pandangan Lembaga swadaya masyarakat Kabupaten Gresik.
5. Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi dalam bentuk saran yang relevan mengenai penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Setting Penelitian

1. Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah yang terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan memiliki luas wilayah 1.191,25 km^2 yang terbagi dalam 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 kalurahan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk sebanyak 1.326.420 jiwa.[48] Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah yang selalu berkembang secara dinamis sebagai penyangga Provinsi Jawa Timur.

Berbagai julukan melekat pada Kabupaten Gresik seperti Kota wali, kota santri, kota industri, dsb. Alasan di sebutan sebagai kota wali berkaitan dengan adanya peninggalan sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan beberapa wali yang menyebarkan agama islam di Indonesia khusunya pulau Jawa makamnya berada di Kabupaten Gresik yaitu, Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Banyaknya keberadaan pondok pesantren dan sekolah-sekolah bernuansa islami, membuat Kabupaten Gresik juga di sebut dengan kota santri.[49]

[48] https://gresikkab.bps.go.id. Diakses pada 25 Oktober 2020 pukul 20:10.
[49] https://gresikkab.com. Diakses pada 25 Oktober 2020 pukul 21:50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain di kenal sebagai kota wali, Kabupaten Gresik juga di kenal sebagai kota industri yang menjadi salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Banyak industri besar seperti adanya 2 Pabrik besar BUMN Semen Gresik, Petrokimia Gresik, maupun beberapa perusahaan Swasta di Kabupaten Gresik Nippon Paint, BHS-Tex, Maspion, Industry Plywood, dsb. Berbagai industri tersebut menjadi salah satu sektor penopang perekonomian di Kabupaten Gresik. Selain itu perekonomian juga di topang sektor wiraswasta, antara lain industri songkok, industri garmen, pengrajin emas dan perak, pengrajin tas, pengrajin rebana, dsb.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Gresik menjadi salah satu yang terbaik di Provinsi Jawa Timur yaitu mencapai 6,58% atau di atas rata-rata nasional provinsi. Meskipun demikian, kemajuan pembangunan di Kabupaten Gresik tidak mengabaikan sektor pelayanan publik. Demikian jumlah juga sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sampai saat ini tahun 2020 sudah mencapai RP 83 triliun. Tingginya angka PDRB tak lepas dari geliat sektor industri dan jasa yang begitu pesat.[50]

Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112°-113° Bujur Timur dan 7°-8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketiggian 25 meter

[50] https://id.wikipedia.org. Diakses pada 25 Oktober 2020 pukul 22:32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di atas permukaan air laut. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjangpantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean.

Batas wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.[51] Peta wilayah Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut;

Gambar 3 : Peta Kabupaten Gresik

Sumber : https://gresikkab.com

[51] Ibid., Loc., Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Gresik tergabung dalam kawasan andalan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Termasuk salah satu bagian wilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya di arahkan pada sektor industri, pertanian, perdagangan, maritime, pendidikan dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya.[52]

Penduduk Kabupaten Gresik berdasarkan proyeksi data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2020 tercatat sejumlah 657.721 jiwa penduduk laki-laki dan 668.699 jiwa penduduk perempuan, total penduduk yang menempati Kabupaten Gresik sejumlah ±1.326.420 jiwa. Dengan luas wilayah 1.191,25 km^2 kepadatan penduduk di Kabupaten Gresik mencapai 1.326 jiwa/km^2 dengan rata-rata jumlah penduduk per-rumah tangga 3-4 orang. Data jumlah penduduk berdasarkan usia kerja dan status pekerjaan utamanya sebagai berikut;[53]

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	408.800	248.473	657.273
Bekerja	387.112	233.771	620.883
Pengangguran Terbuka	21.688	14.702	36.390
Bukan Angkatan Kerja	82.161	261.764	343.925
Jumlah	**490.961**	**510.237**	**1.001.198**

Tabel 3 : Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin

[52] Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.
[53] https://gresikkab.bps.go.id. Diakses pada 26 Oktober 2020 pukul 09:18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa di Kabupaten Gresik memiliki jumlah 657.273 jiwa angkatan kerja, perlu diketahui yang di maksud dengan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.[54] Penduduk sudah bekerja sebanyak 620.883 jiwa, sedangkan pengangguran terbuka ada 36.390 jiwa. Tentunya jumlah pengangguran memiliki presentase yang sedikit jika di bandingkan jumlah penduduk yang sudah bekerja. Namun hasil tersebut belum dapat dikatakan baik. Sebab itu prioritas perencanaan pembangunan daerah yang sudah sesuai dengan visi-misi Kabupaten Gresik untuk mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian Kabupaten Gresik tertuang sebagai berikut;

Visi	Misi	
Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas	1	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia
	2	Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik
	3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan
	4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

[54] Kabupaten Gresik dalam Angka 2020 : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4 : Visi dan Misi Kabupaten Gresik

Sebagaimana dijelaskan dalam visi-misi Kabupaten Gresik, menjamin terlaksananya semua program pembangunan untuk kepentingan masyarakat Gresik yang agamis, adil, sejahtera dan berkehidupan yang berkualitas. Kemudian Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah. Rencana Jangka Menengah sebagaimana yang dimaksud merupakan penjabaran secara strategik terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi serta program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.[55]

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik kondisi kesejahteraan masyarakat dapat di elaborasikan kedalam tiga fokus utama, yaitu fokus kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat, dan fokus seni budaya dan olahraga. Pertumbuhan ekonomi di tujukan pada laju inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka hingga capaian pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik. Program RPJMD Kabupaten Gresik dalam percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi (KEK) sebagai berikut;

1. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
2. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

[55] RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2016-2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Program promosi dan penyedia layanan informasi penanaman modal
4. Program pengembangan industri kecil dan menengah
5. Program peningkatan pelayanan perizinan penanaman modal
6. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dsb.

2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Gresik

Serkat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang di bentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.[56] Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan ketrampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota bersama keluarganya.[57]

Melalui adanya perkembangan gerakan buruh di Indonesia menjadi latar belakang keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun

[56] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
[57] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh. Melaui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1956 mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Keppres Nomor 83 Tahun 83 Tahun 1998 menyebutkan bahwa "Para Pekerja dan Pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan, menurut aturan organisasi masing-masing, bergabung dengan organisasi-organisasi lain atas pilihan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak lain".[58] Di Indonesia saat ini ada sebanyak 16 konfederasi dan 116 federasi serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh Indonesia, tentunya jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan semakin berkembangnya industrialisasi.

Serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten Gresik sendiri ikut mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah adanya kebebasan berserikat seperti yang di inginkan oleh para pekerja. Saat ini serikat pekerja/serikat buruh yang ada di Kabupaten Gresik sebanyak empat (4) konfederasi yakni: KSPSI, KSPI, KSBSI dan Sarbumusi. Serta ada tujuh belas (17) federasi, yakni: FSP LEM, FSP KAHUT, FSP KAHUTINDO, FSP KEP, FSPMI, FSP SPN, FSP LOMENIK, FSP RTMM, FSP FPN, FSPBI, KASBI, FNPBI, dsb. Di Kabupaten Gresik merupakan satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang mempunyai

[58] Shelmy Yuniar, Arinto Nugroho. *Peranan Serikat Pekerja PT Petrokimia Gresik Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,* Universitas Negeri Surabaya, Vol. 4, No. 1, Januari 2017, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekber SP/SB yang saat ini di ketuai oleh Ali Muchsin dari KSPSI, kantor sekber berlokasi di JL.Wahidin Sudirhusodo No 137. Sekber SP/SB adalah serikat bersama serikat pekerja/serikat buruh, yang mempunyai satu kantor bersama tempat dimana seluruh DPC serikat buruh berkumpul melakukan rapat agenda rutin ataupun rapat mengenai pembahasan bila ada kasus buruh yang perlu diperjuangakan.[59] Dari 17 federasi yang ada di Kabupaten Gresik, peneliti hanya mengambil 4 serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut;

a. Dewan Pimpinan Cabang FSP LEM SPSI Kabupaten Gresik

Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah salah satu organisasi, perkumpulan, atau serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia. FSP SPSI LEM Kabupaten Gresik beranggotakan para pekerja yang ada di perusahaan atau industri logam, elektronik, dan mesin di Kabupaten Gresik. FSP SPSI LEM merupakan salah satu anggota dari Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia (KSPSI) yang merupakan konfederasi serikat pekerja terbesar di Kabupaten Gresik dan juga di Indonesia saat ini.

DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Gresik di ketuai oleh Ali Muchsin dan termasuk dalam salah satu anggota Sekretariat

[59] Setiawan, Loc. Cit, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama serikat pekerja/serikat buruh (Sekber SP/SB). Kantor DPC FSP LEM SPIS Kabupaten Gresik berlokasi di Jl. Raya Lamongan Bu, Banjai Sari, Banjarsari, Kec. Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61171.

b. Dewan Pimpinan Cabang FSP Kahutindo Kabupaten Gresik

Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia (FSP Kahutindo) Kabupaten Gresik adalah salah satu organisasi, perkumpulan, atau serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia yang beranggotakan dari rata-rata para pekerja yang ada di perusahaan atau industri perkayuan dan kehutanan di Kabupaten Gresik. DPC FSP kahutindo adalah perangkat Federasi Serikat Pekerja kahutindo yang merupakan gabungan dari Pimpinan Unit Kerja (PUK) SP kahutindo yang berkedudukan didaerah kawasan industri yang dipersamakan dengan wilayah kabupaten/kota.

DPC FSP Kahutindo Kabupaten Gresik di ketuai oleh Agus Salim, dan tergabung dalam sekber SP/SB Kabupaten Gresik. KabupatenKantor DPC FSP Kahutindo Kabupaten Gresik berlokasi di Jalan Veteran Gang IX H Gg. MENARA 3B, RT.01/RW.XI, Leker, Singosari, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dewan Pimpinan Cabang FSP KEP KPSI Kabupaten Gresik

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) merupakan salah satu anggota dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). FSP KEP Kabupaten Gresik adalah salah satu organisasi, perkumpulan, atau serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia yang beranggotakan dari rata-rata para pekerja yang ada di perusahaan atau industri yang bergerak di bidang kimia, energi, pertambangan, minyak gas bumi dan umum. DPC FSP KEP Kabupaten Gresik mengklaim bahwa mereka adalah federasi serikat pekerja yang terbesar di Kabupaten Gresik saat ini, dengan beranggotakan puluhan Pimpinan Unit Kerja (PUK) di berbagai perusahaan atau industri di Kabupaten Gresik. Juga ikut tergabung dalam anggota dari sekber SP/SB Kabuapten Gresik.

DPC FSP KEP Kabupaten Gresik saat ini di ketuai oleh Apin Sirait, sekaligus menjabat sebagai ketua KSPI Kabupaten Gresik. DPC FSP Kabupaten Gresik memiliki dua kantor, yang berlokasi di Banjai Sari, Banjarsari, Kec. Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61171, dan satunya berlokasi di Jl. Raya Krikilan No.km 27.5, Dusun Krikilan, Krikilan, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dewan Pimpinan Cabang FSP KAHUT SPSI Kabupaten Gresik

Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia merupakan salah satu organisasi, perkumpulan, atau serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia. DPC FSP KAHUT Kabupaten Gresik beranggotakan para pekerja yang ada di perusahaan atau industri yang bergerak di bidang perkayuan dan kehutanan di Kabupaten Gresik. FSP LEM merupakan salah satu anggota dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). DPC FSP KAHUT SPSI Kabupaten Gresik di ketua oleh Subari yang merupakan mantan ketua DPC KSPSI dan Sekber SP/SB Kabupaten Gresik. kantor DPC FPS KAHUT SPSI Kabupaten Gresik berlokasi di Banjai Sari, Banjarsari, Kec. Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61171.

3. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai membina, mengendalikan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta untuk memberikan informasi pasar kerja dan bursa kerja. Sejarah terbentuknya dinas tenaga kerja di Indonesia sangatlah panjang. Pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal kemerdekaan Indonesia, kementerian ketenagakerjaan belum ada tugas dan fungsi menangani masalah perburuhan.

Pada tahun 1947 Pemerintah menetapkan adanya kementerian perburuhan dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 ditetapkan tugas pokok kementerian perburuhan yang mencakup urusan-urusan sosial. Setelah berkembangnya organisasi buruh dan gabungan serikat buruh, banyak terjadi perselisihan perburuhan. Sehingga tahun 1959 di bentuk kantor Panitia Perselisihan Perburuhan Tingkat Pusat (P4P) dan Tingkat Daerah (P4D). Dalam periode orde baru, Kementerian Perburuhan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker). Kemudian pada masa reformasi di lakukan usaha penataan Depnaker dan Transmigrasi mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomer 47 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja.[60]

Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Gresik yang saat itu masih bernaung dibawah Departemen Tenaga Kerja RI berubah menjadi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 26 Tahun 2000, tentang Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, dan bergabung menjadi satuan kerja Pemerintah Kabupaten Gresik pada era otonomi daerah.[61] Pada tahun 2008, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik berubah kembali sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 dan

[60] https://disnaker.gresikkab.go.id. Diakses pada 27 Oktober 2020 pukul 16:15.
[61] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas tenaga kerja Kabupaten Gresik.

a. Visi

Tersedianya tenaga kerja dan transmigran yang berkualitas, produktif, mandiri, dinamis dan sejahtera

b. Misi

1) Mewujudkan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan yang komprehensif dan sistemik
2) Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif melalui lembaga latihan baik Pemerintah, Swasta maupun Perusahaan.
3) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga latihan baik pemerintah, swasta maupun yang ada di perusahaan.
4) Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui peningkatan pengawasan, penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
5) Meningkatkan standar pengupahan dan syarat kerja guna menciptakan kondisi hubungan industrial yang kondusif sesuai dengan hak dan kewajibannya.
6) Mewujudkan penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cepat, tepat, aman dan profesional serta mengurangi tingkat pengangguran.

7) Meningkatkan produktifitas tenaga kerja sesuai kompetensi dan mewujudkan penyelenggaraan penempatan transmigrasi regional
8) Mewujudkan sistem administrasi kepegawaian daerah yang prima
9) Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia aparatus kompetitif dan profesional, dengan memberikan daya dukung yang optimal
10) Mewujudkan penataan dan pembinaan sumber daya manusia aparatus yang berbasis kinerja
11) Mewujudkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas

c. Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja

d. Fungsi Disnaker

1) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengendalian program urusan di bidang tenaga kerja
2) Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang tenaga kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang tenaga kerja
4) Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanan urusan di bidang tenaga kerja
5) Pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang tenaga kerja
6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 4 : Struktur Organisasi Disnaker

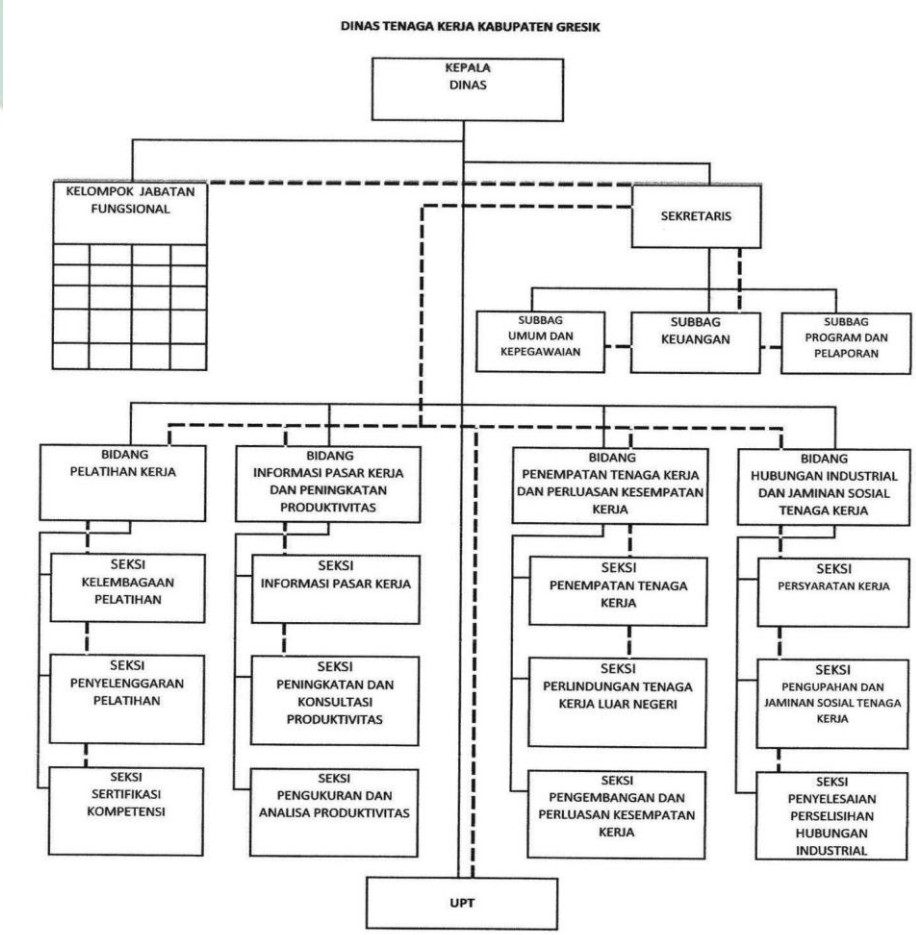

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik

a. Profil

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. DPRD Kabupaten Gresik pada periode 2019-2024 memiliki jumlah anggota 50 orang, yang berasal dari 8 daerah pemilihan di Kabupaten Gresik. DPRD Kabupaten Gresik memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tentu turut serta berperan dalam pembangunan Kabupaten Gresik. Sebagaimana DPRD Kabupaten Gresik dapat menjadi mitra untuk bersama merencanakan dan mewujudkan arah pembangunan Kabupaten Gresik menuju kesejahteraan masyarakat.[62]

b. Visi

Membangun konektifitas yang berkualitas dan transparan antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat terwujudnya masyarakat adil sejahtera yang berbudaya dan religius.

c. Misi

1) Mengoptimalkan kinerja pemerintah melalui peningkatan kualitas pelayanan barang dan jasa

[62] http://dprd.gresikkab.go.id. Diakses pada 01 November 2020 pukul 21:12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mengoptimalakan penerimaan dan penyerapan aspirasi masyarakat sebagai acuan dasar penyusunan dan penyempurnaan produk hukum
3) Peningkatan pengawasan dan efisiensi pengelolaan pelayanan umum yang berbasis kemajuan dan pengethuan masyarakat
4) Melibatkan nilai-nilai luhur yang agamis dan berbudaya dalam mengambil langkah dan keputusan kebijakan.

B. Deskripsi Penelitian dan Analisis Data

1. Respon Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Gresik Terhadap RUU Cipta Kerja

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan agenda kebijakan yang menjadi hajat besar pemerintah Indonesia. Dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerintah perlu mengharmonisasi peraturan yang tumpang tindih, untuk menyelesaikan hambatan investasi. Pemerintah berasumsi bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara memiliki dampak yang besar untuk mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu negara. Karena itu, penyederhanaan perizinan investasi menjadi isu kebijakan yang digunakan pemerintah dalam merumuskan RUU cipta kerja sebagai kebijakan publik. Dengan tujuan untuk mendatangkan investasi dan menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses perumusannya, RUU cipta kerja mendapatkan banyak respon dari publik. Karena sebagai kebijakan publik, tentunya harus mengakomodir semua kepentingan kelompok yang menjadi target kebijakan tersebut. Sebagai agenda kebijakan skala nasional, RUU cipta kerja akan memberikan dampak signifikan terhadap berbagai daerah di Indonesia. Untuk mendapatkan kesejahteraan seperti yang di harapkan oleh pemerintah dengan membuat kebijakan publik, tertunya tidak akan berjalan dengan mudah dan sederhana. Pada hakikatnya, kebijakan memuat berbagai kepentingan dari *stakeholders.* Tetapi pada penyusunan RUU cipta kerja, masyarakat atau pekerja yang direpresentasikan oleh serikat pekerja/serikat buruh, sebagai kelompok kepentingan merasa bahwa kepentingan kelompoknya tidak terakomodir dalam RUU cipta kerja.

Dinamika penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh dengan melakukan aksi demontrasi di depan gedung DPR RI. Dalam aksi tersebut serikat pekerja/serikat buruh menyuarakan sikap pekerja Indonesia dalam bentuk aspirasi dan menolak adanya RUU Cipta Kerja sebagai payung hukum yang baru. Aksi penolakan oleh serikat pekerja/serikat buruh terhadap RUU Cipta Kerja merupakan dinamika skala nasional. Karena menyusul aksi penolakan di Pemerintah Pusat, protes penolakan RUU Cipta Kerja masih terus terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Kebanyakan aksi demonstrasi dilakukan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara yang damai, walaupun sejumlah aksi juga kadang diwarnai dengan kericuhan.

Menyusul aksi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja di Pemerintahan Pusat. Kelompok serikat pekerja/serikat buruh tak mengendurkan gelombang protesnya terhadap Pemerintah. Melalui intruksi dari berbagai kelompok serikat pekerja/serikat buruh pusat, demontrasi dilanjutkan diberbagai daerah di Indonesia. Seperti yang terjadi di beberapa daerah sebagai berikut :

a. Surabaya

Ribuan serikat pekerja/serikat buruh se-Jawa Timur memblokade Jalan Ahmad Yani, yang merupakan akses jalan utama di Surabaya. Dengan berkumpul di titik kumpul yang sudah ditentukan, berbagai kelompok serikat pekerja di berbagai daerah ikut bergabung untuk melakukan aksi di Grahadi dan DPRD Jatim. Dalam perjalanan menuju titik kumpul demonstrasi, dalam perjalanan massa menyanyikan lagu demokrasi dan sesekali berorasi akan tujuan demo. Aksi demonstrasi dilakukan secara damai, hanya sesekali saja terjadi *chaos* antara massa pendemo dan aparat yang berjaga. Setelah aspirasi para pendemo sudah ditampung oleh DPRD Jatim dan Pemprov, massa akan mengakhiri demo tersebut. Demo akan dilanjutkan saat adanya intruksi dan juga perkembangan berita mengenai proses perumusan RUU Cipta Kerja tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bandung

Serikat pekerja/serikat buruh dan mahasiswa seringkali melakukan aksi demonstrasi di Gedung Sate dan Gedung DPRD Jabar. Mereka menuntut pemerintah pusat dan DPR RI membatalkan perumusan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Demonstran berorasi dan melakukan berbagai peragaan aksi drama, sebagai bentuk sindiran terhadap pemerintah. Seringkali juga aksi memanas dengan adanya umpatan dan cacian yang menggema dari para demonstran. Juga banyak spanduk bernada penolakan dipasang di depan pagar Gedung DPRD Jabar. Para pekerja/buruh juga mengancam akan melakukan mogok kerja secara besar-besaran sebagai aksi tolak RUU Cipta Kerja.

c. Yogyakarta

Massa demonstrasi dari serikat pekerja/serikat buruh mendatangi kantor DPRD DIY, Kota Yogyakarta. Massa membawa berbagai alat peraga seperti boneka celeng berwarna merah yang ditulisi 'Dewan Penghianat Rakyat'. Juga ada spanduk bertuliskan 'Indonesia darurat keadilan dan kedaulatan Mosi tidak percaya pada pemerintah dan DPR RI, Cabut omnibus law RUU cipta kerja atau kami cabut mandat Jokowi'. Saat di kantor DPRD DIY perwakilan demonstran melakukan orasi. Walaupun situasi aksi demonstrasi seringkali berjalan cukup panas, namun aksi tetap berjalan secara kondusif dan damai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian terjadi berbagai respon penolakan terhadap adanya RUU cipta kerja tersebut diberbagai daerah, terutama daerah Kabupaten Gresik yang notabennya merupakan daerah industri yang mayoritas masyarakatnya banyak berprofesi sebagai pekerja/buruh. Kabupaten Gresik dapat menjadi protret daerah yang masyarakat atau para pekerjanya memberikan respon terhadap urgensi dari RUU cipta kerja, terutama dalam klaster ketenagakerjaan yang banyak menuai kritikan dan penolakan oleh para pekerja/buruh yang di mobilisasi oleh serikat pekrja/serikat buruh Kabupaten Gresik.

Semua serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik sepakat untuk menolak adanya RUU cipta kerja. Serikat pekerja gresik sebagai kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan untuk membela hak-hak para pekerja/buruh, tentunya akan merespon setiap persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

> "Sepakat menolak RUU cipta kerja, karena di dalam RUU tersebut klaster ketenagakerjaan di anggap banyak yang merugikan pekerja. Asas manfaat untuk buruh sangat kecil sekali, karena itu perlu banyak perbaikan dalam draf tersebut. Sebenarnya dunia ketenagakerjaan lebih buruk daripada pendidikan, sebab tidak adanya pengawas ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten sejak tahun 2016, pengawas ketenagakerjaan sudah di tarik ke tingkat Provinsi. Hal itu yang menyebabkan penegakan hukum itu lemah karena kurangnya pengawasan di tingkat kabupaten. Karena itu saya nilai klaster ketenagakerjaan di RUU cpta kerja sampai saat ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih lemah dalam mensejahterakan para pekerja. Menurut saya RUU cipta kerja masih banyak kelemahan karena nantinya masih akan membutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menerjemahkannya, sedangkan PP sendiri masih membutuhkan peran pengawasan ketenagakerjaan untuk menegakkan hukum."[63]

Melihat dari tanggapan dari informan tersebut, serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik dalam merespon adanya RUU cipta kerja melakukan tindakan kolektif. Seperti yang di paparkan oleh Olson bahwa tindakan yang dilakukan oleh sekelompok individu dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi dari kelompknya.tindakan kolektif tersebut dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama.

Serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik melakukan tindakan kolektif yang berupa aksi-aksi penolakan, sebagai bentuk respon terhadap adanya RUU cipta kerja yang dirasa oleh serikat pekerja gresik yang dirasa dapat merugikan para pekerja/buruh. Dalam melakukan aksi penolakan, serikat pekerja gresik melakukan tindakan kolektif dengan skala besar. Seperti yang di rekomendasikan oleh Olson, agar organisasi atau kelompok tersebut merupakan kumpulan organisasi-organisasi kecil yang mandiri, kemudian bergabung

[63] Jazuli, wawancara oleh penulis, 28 september 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk sebuah federasi atau dengan membuat cabang-cabang ditempat tertentu.[64]

Adanya Sekber (sekretariat bersama) serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik memudahkan dalam melakukan tindakan kolektif secara besar dan terorganisir, seperti melakukan mobilisasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi atau melakukan penandatanganan petisi, yang merupakan aksi-aksi besar yang dilakukan secara kolektif. Namun perlu menjadi catatan, bahwa saat melakukan aksi tersebut serikat pekerja harus mengatasi kendala kepentingan pribadi. Karena seringkali individu-individu yang tergabung dalam aksi-aksi kolektif akan menghentikan aksinya ketika menyadari keuntungan yang akan diperolehnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya dan resiko yang harus dikeluarkan.[65]

> ”Kita melakukan demonstrasi di DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyampaikan aspirasi para pekerja/buruh kepada pemerintah dan DPR pusat bahwa masyrakat menolak adanya RUU cipker. Melakukan demonstrasi dengan membawa massa yang banyak membuat pemerintah turun tangan untuk menanggapi kepentingan masyarakat. Kita meminta kepada DPRD Kabupaten Gresik dan Pemkab Gresik untuk memiliki visi misi yang sejalan dengan keinginan masyarakat yaitu menolak RUU cipker tersebut. Kemudian pada akhirnya merespon aspirasi masyarakat dengan memberikan surat rekomendasi/laporan

[64] Situmorang, Loc.Cit.,15.
[65] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kepada DPR RI dan pemerintahan pusat. Tujuan kita melakukan aksi di Kabupaten Gresik untuk mengerem kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, seperti RUU cipker ini yang perlu kaji ulang sehingga lebih mengedepankan kepentingan masyarakat."[66]

Dalam proses perumusan kebijakan RUU cipta kerja, memunculkan banyak opini di tengah-tengah masyarakat. Karena itu banyak terjadi perselisihan dari berbgai kelompok kepentingan. Tidak hanya perelisihan antar *stakeholders,* perselisihan tersebut juga terjadi antara pengangguran dan pekerja, sebab para pengangguran berkeinginan agar pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan melalui kebijakan RUU cipta kerja yang nantinya mendatangkan investasi sebesar-besarnya di Indonesia, investasi tersebut tentunya akan masuk ke tiap daerah-daerah termasuk juga Kabupaten Gresik sebagai kota industri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan pakerjaan bagi para pengangguran yang mencari pekerjaan. Namun berbeda dengan pekerja/buruh yang memiliki kepentingan untuk dipenuhi hak-haknya secara baik, penolakan terhadap adanya RUU cipta kerja oleh pekerja merupakan langkah antisipasi terhadap kebijakan yang merugikan para pekerja/buruh.

Munculnya tindakan kolektif Serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik didasari oleh beberapa aspek yang terjadi dalam

[66] Hary, wawancara oleh penulis, 1 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perumusan RUU cipta kerja. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Charles Tilly, bahwa aspek pertama adalah kepentingan bersama serikat pekerja gresik terhadap RUU cipta kerja, serta adanya tindakan berupa penolakan terhadap kebijakan tersebut merupakan tujuan bersama. Kedua adalah aspek organisasi yang sudah terpenuhi oleh adanya aksi kolektif dari para pekerja yang merupakan invididu-individu yang memiliki kepentingan, kemudian di akomodir oleh serikat pekerja gresik dan kemudian semua federasi DPC serikat pekerja gresik saling mendukung dengan beraliansi dibawah naungan Sekber SP/SB Gresik. Ketiga adalah aspek mobilisasi tindakan berupa alat-alat dan prasarana yang digunakan untuk melakukan aksi kolektif serikat pekerja gresik seperti; kendaraan, alat peraga aksi, jumlah massa yang terlibat, dsb. Keempat adalah aspek peluang yang menjadi pertimbangan dalam melakukan tindakan kolektif serikat pekerja dalam melakukan berbagai aksi, terutama dalam aksi besar seperti demonstrasi.

Adanya tindakan kolektif dari serikat pekerja dalam penolakan RUU cipta kerja, merupakan bentuk kekecawaan para pekerja terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mewakili kepentingan para pekerja/buruh. Serikat pekerja/buruh kabupaten gresik merespon RUU cipta kerja dengan memberikan kritik terhadap kebijakan tersebut, tidak semua serikat pekerja serta-merta menolak niat pemerintah untuk membuat kebijakan publik sebagai upaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensejahteraakan bangsa dan negara. Namun sayangnya kebijakan tersebut kurang mengakomodir hak-hak pekerja/buruh sehingga perlu dipertanyakan arah kebijakan tersebut memihak kepada publik atau sebagian kelompok yang berkepentingan saja.

> "Semua serikat pekerja di Kabupaten Gresik sepakat untuk menolak omnibus law RUU cipta kerja. Hanya saja saat aksi penolakan tidak mesti di lakukan secara serentak, biasanya serikat pekerja melakukan aksi sendiri sesuai dengan intruksi dari pimpinan serikat pekerja/serikat buruh pusat. Untuk menyuarakan aspirasi para pekerja terkait penolakan terhadap omnibus law tentu akasi yang paling efektif adalah melakukan demonstrasi. Namun selain demo serikat pekerja juga melakukan aksi penolakan dengan cara menyuarakan pendapat melalui sosial media, juga kami melakukan cara penolakan dengan langsung mengirim SMS dan pesan Whatsapp ke anggota DPR RI yang menjadi tim penyusun RUU cipta kerja."[67]

Aksi-aksi kolektif yang dilakukan oleh serikat pekerja/seriakt buruh kabupaten gresik dalam menolak perumusan RUU cipta kerja dilakukan dengan berbagai cara. Strategi yang dilakukan oleh serikat pekerja/seriakt buruh kabupaten gresik utamanya adalah berfokus padamobilisasi para pekerja yang merupakan individu-individu yang berkepentingan terhadap adanya RUU cipta kerja. Untuk memperbesar keberhasilan dalam tindakan kolektif jumlah massa

[67] Imam Syamsudin, wawancara oleh penumis, 28 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar merupakan tujuan Serikat Pekerja/Seriakt Buruh Kabupaten Gresik.

Aksi yang dilakukan oleh serikat pekerja gresik tidak hanya berupa aksi besar seperti demonstrasi saja, namun banyak aksi yang sudah dilakukan untuk menyurakan aspirasi masyarakat melalui aksi memobilisasi massa lewat alat peraga seperti banner, baliho, pamflet, dsb. Juga melakan aksi lewat sosial media anggota serikat pekerja/seriakt buruh kabupaten gresik, juga dengan cara meberikan pesan lewat sosmed secara langsung kepeda tim perumusan RUU cipta kerja. Serta melakukan berbagai seminar, diskusi atau kajian, untuk memberikan pemahaman terhadap para pekerja mengenai alasan pentingnya menolak adanya RUU cipta kerja.

Berbagai aksi yang dilakukan serikat pekerja/seriakt buruh kabupaten gresik merupakan tindakan kolektif sebagai respon terhadap kebijakan publik RUU cipta kerja. Tindakan kolektif tersebut dilakukan sebagai langkah perventif mengenai adanya kebijakan ketenagakerjaan yang dihawatirkan dapat mengebiri hak-hak para pekerja/buruh. Karena dalam fatktanya, pemerintah terlalu fokus dalam membangun perekonomian. Tanpa memandang dampak kesejahteraannya terhadap masyarakat. Dari hasil berbagai aksi yang dilakukan oleh serikat pekerja/seriakt buruh kabupaten gresik salahsatnya membuahkan surat rekomendasi mengenai aspirasi para pekerja/buruh di Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dialog Kepentingan Stakeholders di Kaupaten Gresik Mengenai RUU Cipta Kerja

Kebijakan publik dapat dikatakan baik jika dalam proses perumusan kebijakan tersebut dapat mengakomodir berbagai kepentingan dari *stakeholders* yang merupakan target dari kebijakan publik tersebut. Karena pada dasarnya, kebijakan publik haruslah mengakomodir kepentingan publik itu sendiri. RUU Cipta Kerja dalam perumusannya menuai banyak respon negatif dari masyarakat terutama para pekerja. Karena dalam perumusan RUU Cipta Kerja, Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai kelompok yang mempresentasikan para pekerja/buruh yang merupakan bagian dari *stakeholders* tidak mendapatkan peran untuk memberikan pendapat mengenai kepentingannya.

Dalam proses perumusan kebijakan publik menurut Nugrogo, kebijakan memiliki beberapa keterbatasan. Pertama adalah keterbatasan intervensi, sederhananya kebijakan publik merupakan apa yang dikerjakan ataupun tidak dikerjakan pemerintah, karena sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam membuat kebijakan. Kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia, karena kebijakan publik yang baik hatus di dukung oleh sumber daya yang memadai. Ketiga adalah keterbatasan kelembagaan, sejauhmana kualitas praktek manajemen profesional di dalam lembaga pemerintah dan lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Keterbatasan keempat adalah keterbatasan dana atau anggaran, karena kebijakan tidak dapat dilakukan tanpa anggaran.

Serikat pekerja/serikat buruh sebagai kelompok yang mewakili kepentingan para pekerja terhadap adanya RUU cipta kerja, serikat pekerja menyampaikan kekecewaan para pekerja/buruh terhadap RUU tersebut karena dalam proses perumusan kebijakan publik tersebut masyarakat merasa tidak di ajak berdialog membahas kepentingan tiap *stakeholders* yang ada. Serikat pekrja/serikat buruh Kabupaten Gresik berpendapat bahwa jika ada kebijakan baru mengenai ketenagakerjaan haruslah mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan sebagai standar RUU cipta kerja haruslah lebih baik dari UU tersebut.

> "UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih jauh lebih baik jika di bandingkan dengan RUU cipta kerja, tetapi jika membahas relevansi tentu saja para pekerja/buruh masih belum puas karena masih perlu banyak pembenahan. Sebelum pemebenahan peraturan tersebut perlu adanya ketegasan dari peran pemerintah untuk memberikan sanksi bagi yang melanggar."[68]

> "Saat ini UU nomor 13 tahun 2003 dapat dikatakan masih relevan, pasal-pasal yang sudah tidak relevan sudah di yudisial review. Seperti pasal 158 tentang kesalahan berat karena kontradiksi dengan KUHP. Jadi pada UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah di yudisial review tetapi tidak

[68] Hary, wawancara oleh penulis, 1 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ada ketegasan dari pemerintah untuk melakukan peran pengawasan, sehingga banyak pelanggaran dari pengusaha terhadap para pekerja. Kurang tegasnya pemerintah dalam melaksanakan peraturan membuat para pekerja/buruh melakukan aksi demonstrasi terhadap industri yang bersangkutan maupun kepada pemerintah daerah."[69]

Menurut Riant Nugroho dalam Proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundangan, pemerintah harus meberikan bukti bahwa meskipun namanya adalah kebijakan publik, namun dalam realitanya publik sendiri hilang dalam proses penyusunannya. Publik di anggap sebagai penerima saja dari kebaikan pemerintah.[70] Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai kelompok yang mempresentasikan para pekerja memberikan respon berupa penolakan terhadap kebijakan publik tersebut. Karena dirasa banyak kelemahan dalam penyusunan kebijakan tersebut. RUU Cipta Kerja merupakan kebijakan formal berupa peraturan yang berasal dari harmonisasi peraturan yang tumpang tindih untuk mebuat payung hukum baru dalam penyederhanan perizinan untuk investasi.

Serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik berpendapat bahwa kebijakan baru haruslah lebih baik dari kebijakan sebelumnya. Menurut serikat pekerja gresik, UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih dapat digunakan sebagai landasan hukum ketenagakerjaan. Walaupun tidak dapat juga dikatakan relevan, karena

[69] Jazuli, wawancara oleh penulis, 28 September 2020.
[70] Nugroho, Loc.Cit, 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah banyak tembelan pasal dasil dari revisi. Sudah tidak susai dnegan kondisi ketenagakerjaan saat ini merupakan acuan pemerintah mengenai harus adanya peraturan baru. Namun perlu disayangkan jika peraturan yang seharusnya melindungi hak-hak dan kepentingan para pekerja/buruh malah menjadi momok menakutkan untuk mereka. Sebab banyak pasal dalam klaster ketenagakerjaan yang dirasa dapat merugikan para pekerja. Bahkan dapat mengancam kesejahteraan para pekrja/buruh.

> "Menurut saya UU no 13 thn 2003 juga tidak bisa di katakan relevan karena masih ada banyak pasal yang sudah tidak sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini. namun menurut saya UU ketenagakerjaan saat ini lebih baik daripada RUU cipta kerja, karena dalam isinya banyak pasal yang merugikan hak-hak dari para pekerja."[71]

Serikat pekerja serikat/buruh Kabupaten Gresik sudah melakukan berbagai upaya untuk berdialog dengan DPRD, birokrasi dan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyampaikan aspirasi terhadap RUU cipta kerja tersebut. Sebab tidak ada sosialisasi mengenai RUU cipta kerja dari pemkab maupun DPRD Kabupaten Gresik. Padahal menurut Presiden akan mensosialisasikan maksud dan tujuan dari RUU cipta kerja kepada masyarakat sampai ketingkat daerah. Maksud dari serikat pekrja Gresik melakukan dialog adalah untuk menyampaikan aspirasi para pekerja/buruh mengenai kebijakan yang menyangkut ketenagakerjaan tersebut. Walupun

[71] Akhsin, wawancara oleh penulis, 30 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan RUU cipta kerja merupakan wewenang pemerintah pusat, bukan agenda kebijakan Kabupaten Gresik. Serikat pekerja Gresik menyampaikan respon mereka melalui aksi demonstrasi sebagai penyampaian aspirasi mengenai hak-hak para pekerja/buruh. Karena dialog secara formal kurang mendapat tanggapan baik, sehingga terjadi aksi-aksi penolakan terhadap RUU cipta kerja di Kabupaten Gresik.

> "Kami belum pernah melakukan dialog publik. Namun baru kemaren dari teman-teman LSM, Serikat pekerja/serikat buruh, mahasiswa, sempat melakukan demonstrasi menyampaikan aksi penolakan. Tetapi kita tidak dapat berbuat banyak, karena RUU Cipta Kerja adalah kebijakan pusat maka kami hanya menyampaikan apa yang menjadi keinginan dari para demonstran termasuk pekerja/buruh kepada pemerintah pusat."[72]

> "Untuk membuat dan mengesahkan Undang-undang itu syaratnya harus di kaji terlebih dahulu, dan untuk menguji UU yang baru tersebut biasanya di lakukan oleh para akademisi, dan stakeholder, karena mereka sudah termasuk mewakili masyarakat. Kemudian ada gelombang penolakan itu karena masyarakat juga mempunyai draf RUU cipker tersebut, ketika masyarakat ada yang tidak sepakat mereka akan menolak. Sedangkan kita di birokrasi tidak memiliki hak untuk melakukan protes, karena kita bagian dari eksekutif yang bertugas untuk menjalankan UU."[73]

Menurut Riant Nugroho dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dapat memberikan pembuktian bahwa meskipun namanya adalah kebijakan publik, namun publik sendiri tidak di ikutkan

[72] Mochammad, Wawancara oleh penulis, 02 November 2020.
[73] Utut, Wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(hilang) dalam proses penyusunannya. Publik dianggap sebagai penerima saja dari kebaikan pemerintah. DPRD, Birokrasi dan Pemerintah Kabupaten Gresik terkesan tidak mau ikut campur urusan pemerintah pusat. Padahal seharusnya pemerintah daerah menjadi kepenjangan tangan dari pemerintah pusat untuk meneruskan maupun sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Tujuan dari dialog kepentingan adalah untuk saling menyampaikan kepentingan tiap kelompok sebagai wujud dari target kebijakan publik. Sehingga adanya aksi demontrasi di Kabupaten Gresik merupakan upaya untuk berdialog dengan pemerintah daerah. Tetapi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh serikat pekerja bukan seperti dialog kepentingan, namun lebih mengarah pada "dengar pendapat".

Tanggapan DPRD dan Pemerinta Kabupaten Gresik terhadap aksi yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh Gresik cukup baik. Berbagai aksi tersebut membuahkan hasil berupa menerima aspirasi dari serikat pekerja Gresik mengenai usulan para pekerja/buruh Kabupaten Gresik terhadap RUU cipta kerja. Melalui surat rekomendasi dari DPRD dan Pemekab Kabupaten Gresik tersebut aksi demonstrasi cukup reda dan di lanjutkan dengan strategi aksi yang lain jika RUU cipta kerja jadi disahkan menjadi Undang-Undang. Karena peran pemerintah daerah hanya dapat memberikan saran berupa surat rekomendasi tersebut kepada pemerintah pusat. Dalam proses perumusan RUU cipta kerja tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat kita pahami bahwa terdapat banyak gerakan sosial politik yang terjadi di Kabupaten Gresik.

Mengenai relevansi dari UU Nomor 13 Tahun 2003, perlu di pertanyakan jika dihadapkan dalam kondisi ketenagakerjaan era industralisasi 4.0 saat ini. Namun untuk menilai upaya kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan yang dirumuskan dalam klasterketenagakerjaan RUU Cipta Kerja perlu di kaji lebih lainjut mengenai kelebihan dan kekurangannya di bandingkan kebijakan sebelumnya.

Serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik melakukan upaya untuk melakukan dialog dengan DPRD, Disnaker, dan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat untuk menampung aspirasi dari para pekerja/buruh ditingkat daerah. Serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik berupaya untuk mengajak berdialog DPRD dan Pemkab Gresik untuk membahas mengenai aspirasi pekerja/buruh Kabupaten Gresik terhadap RUU Cipta Kerja. Menurut Presiden tujuan adanya RUU Cipta Kerja akan di sampaikan kedaerah paling bawah melalui pemimpin tiap daerah. Namun di Kabupaten Gresik tidak ada sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah berupa RUU Cipta Kerja tersebut. Sesuai dengan tanggapan dari Disnaker dan DPRD Kabupaten Gresik berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Untuk membuat dan mengesahkan Undang-undang itu syaratnya harus di kaji terlebih dahulu, dan untuk menguji UU yang baru tersebut biasanya di lakukan oleh para akademisi, dan stakeholder, karena mereka sudah termasuk mewakili masyarakat. Kemudian ada gelombang penolakan itu karena masyarakat juga mempunyai draf RUU cipker tersebut, ketika masyarakat ada yang tidak sepakat mereka akan menolak. Sedangkan kita di birokrasi tidak memiliki hak untuk melakukan protes, karena kita bagian dari eksekutif yang bertugas untuk menjalankan UU."[74]

> "Sampai hari ini belum ada perintah mengenai adanya sosialisasi tentang RUU tersebut, karena RUU tersebut belum final/disahkan. Jadi kalau perpresnya belum turun otomatis kami menunggu, jika perpresnya sudah turun tentunya akan langsung kita sosialisasikan."[75]

Dialog kepentingan dalam membahas perumusan RUU Cipta Kerja merupakan upaya yang dilakukan oleh serikat pekerja serikat buruh Kabupaten Gresik, dengan melakukan desakan untuk memberikan aspirasi mereka terhadap kebijakan ketenagakerjaan oleh pemrintah. Namun menurut Disnaker "Ada dialog dengan serikat pekerja namun hanya secara informal saja, karena ada pembahasan yang perlu di rahasiakan." Sedangkan Menurut DPRD Kabupaten Gresik, mereka lebih pada "dengar pendapat" dari pada dialog. Sebab RUU Cipta Kerja merupakan kebijakan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan untuk menyampaikan

[74] Utut, wawancara oleh penulis, 15 Oktober 2020.
[75] Muchammad, wawancara oleh penulis, 2 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat dari Serikat Pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik megenai aspirasinya terhadap kebijakan publik tersebut.

Berita acara dalam menindak lanjuti aksi unjuk rasa damai/ turun jalan oleh SEKBER DPC SP-SB GRESIK tanggal 29 Juli 2020 di Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik, menyampaikan aspirasi pekerja yang tergabung dalam Sekretariat Bersama SP-SB Kabupaten Gresik. Sebagaimana aspirasi yang sudah disetujui sebgai berikut :

Tabel 5 : Berita Acara Aspirasi Serikat Pekerja Kabupaten Gresik

BERITA ACARA	
NO.	**ASPIRASI/TUNTUTAN**
1.	Sepakat untuk Pemerintah Kabupaten Gresik menyampaikan aspirasi terhadap sikap Buruh Kabupaten Gresik yang menolak Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan
2.	Sepakat untuk Pemerintah pemerintah Kabupaten Gresik menyampaikan aspirasi terhadap sikap Buruh Kabupaten Gresik yang menolak kenaikan iuran BPJS KESEHATAN
3.	Sepakat untuk Pemerintah Kabupaten Gresik memfasilitasi ke Pemerintah Pusat, yaitu ke MENAKER, MENKOPULHUKAM, dan DPR RI
4.	Sepakat untuk Pemerintah Kabupaten Gresik tolak penyedia dan pemborong pekerja yang tidak berbentuk badan hukum PT (Perseroan Terbatas) dan menerbitkan, mencabut ijin penyedia jasa tenaga kerja dan pemborong pekerja yang melanggar peraturan perundang-undangan
5.	Sepakat untuk Pemerintah Kabupaten Gresik sidak ke imigrasi, perusahaan pemakai tenagakerja asing, menerbitkan, mencabut ijin kitas, rekomendasi deportasi bagi Tenaga Kerja Asing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Gresik dalam melakukan dialog dengan kelompok *stakeholders* di Kabupaten Gresik, terutama dengan Pemkab dan DPRD. Berbagai upaya yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten Gresik untuk menyuarakan aspirasi dalam menolak adanya RUU Cipta Kerja tersebut mendapat tanggapan baik dari Pemkab dan DPRD Kabupaten Gresik dengan memberikan dukungan untuk memberikan surat rekomendasi mengenai aspirasi dari para pekerja/buruh yang sudah di dialogkan dengan semua stakeholder di Kabupaten Gresik.

Menariknya, usaha yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik dilakukan tidak dengan cara memobilisasi massa dan melakukan berbagai aksi penolakan di Kabupaten Gresik saja. Beberapa serikat pekerja di Gresik melakukan upaya penolakan dengan mengirimkan pesan mengenai aspirasi pekerja/buruh langsung memalui mediasosial dari para tim penyusun RUU Cipta Kerja, terutama kepada para anggota DPR RI yang ikut menangani mengenai penyususnan dan pembahasan RUU Cipta Kerja. Serta ada upaya lain seperti memberikan masukan mengenai pasal-pasal yang lebih baik untuk di masukkan kedalam klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja tersebut. Usulan tersebut kemudian di serhakan kepada serikat pekerja pusat untuk di dialogkan dengan stakeholder yang terlibat langsung dalam perumusan RUU Cipta Kerja tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah selanjutnya adalah dengan menunggu respon dari Pemerintah Pusat, jika tetap melanjutkan RUU Cipta Kerja sampai dengan mengesahkan untuk menjadi Undang-Undang. Serikat pekerja/serikat buruh Gresik akan melanjutkan aksi penolakan sampai adanya hasil yang sepakat antar stakeholder sebagai kelompok yang berkepentingan terhadap adanya RUU Cipta Kerja sebagai Kebijakan Publik Tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tentang relasi kuasa kelompok rentan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

1. Respon Serikat Pekerja/Seriakt Buruh Kabupaten Gresik terhadap penolakan RUU Cipta Kerja merupakan bentuk dari kekecewaan mengenai adanya kepentingan yang tidak terakomodir dalam agenda kebijakan pemerintah. Tindakan kolektif dari serikat Pekerja/Seriakt Buruh Kabupaten Gresik dalam menolak perumusan RUU Cipta Kerja dilakukan dengan berbagai aksi yang merupakan bentuk dari adanya reaksi terhadap kebijakan tersebut. Berbagai aksi dilakukan oleh serikat pekerja Gresik seperti; melakukan demonstrasi, membuat banner/spanduk/poster sebagai alat peraga dalam menyuarakan aspirasi terhadap penolakan adanya RUU Cipta Kerja sebagai kebijakan publik. Menurut Serikat Pekerja/Seriakt Buruh Kabupaten Gresik dalam merespon kebijakan tersebut melalui berbagai aksi penolakan, merupakan bagian dari aspirasi para pekerja/buruh terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Karena kebijakan yang menghasilkan kesejahteraan adalah harapan dari publik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dialog kebijakan dalam perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan publik haruslah mengakomodir setiap kepentingan dari *stakeholders* sebagai target dari kebijakan itu sendiri. Karena pada dasarnya, kebijakan publik haruslah mempertimbangkan kepentingan publik itu sendiri, karena publiklah yang akan merasakan dampak dari adanya kebijakan tersebut. Namun dalam prakteknya, pemerintah seringkali mengesampingkan kepentingan kelompok lain, karena pemerintah merasa bisa mengintervensi dalam mebuat keputusan. Hal itulah yang terjadi dalam perumusan RUU Cipta Kerja, Serikat Pekerja/Seriakt Buruh Kabupaten Gresik merasa sebagai kelompok yang berkepentingan merespon sikap pemerintah tersebut, karena lebih mementingkan kepentingan negara dan para pengusaha saja. Sebab itu Serikat Pekerja/Seriakt Buruh Kabupaten Gresik mencoba berdialog dengan pemerintah pusat dan DPR RI melalui dialog formal maupun informal di Kabupaten Gresik. Tujuannya agar hasil dialog tersebut dpaat disampaikan kepada tim perumus kebijakan.

B. Saran

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah disampaikan diatas, peneliti perlu memberikan fokus perhatian pada pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pembuatan kebijakan publik, RUU cipta kerja mendapat banyak respon mengenai kurangnya dialog mengenai pembahasan kebijakan tersebut. Seharusnya, pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memfasilitasi *stakeholders* sebagai kelompok kepentingan untuk memberikan ruang diskusi membahas berbagai kepentingan kelompok yang merupakan target dari kebijakan publik tersebut. Sehingga tidak perlu adanya berbagai aksi dari serikat pekerja/serikat buruh, terutama di Kabupaten Gresik dalam menyuarakan aspirasinya berupa tindakan kolektif yang dihawatirkan dapat berujung pada kekerasan dan kekacauan. Jika semua kepentingan dapat terakomodir dengan baik, tentunya akan menjadikan RUU cipta kerja sebagai kebijakan publik yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amirin ,Tatang. 1998. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo.

Bintari, Antik, dan Hartarto, Landrikus. *Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2, Oktober 2016.

Busroh, Firman Freaddy. *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, arena hukum, Vol. 10, No. 2, Agustus 2017.

Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Gresik, Buku Potensi & peluang Investasi Kabupaten Gresik Tahun 2019

Hendrastomo, Grendi. *Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi*, Jurnal Informasi, Vol. 16, No.2, 2010.

http://dprd.gresikkab.go.id. Diakses pada 01 November 2020 pukul 21:12.

https://disnaker.gresikkab.go.id. Diakses pada 27 Oktober 2020 pukul 16:15.

https://gresikkab.bps.go.id. Diakses pada 25 Oktober 2020 pukul 20:10.

https://gresikkab.com. Diakses pada 25 Oktober 2020 pukul 21:50.

https://id.wikipedia.org. Diakses pada 25 Oktober 2020 pukul 22:32.

Ibrahim, Zulkarnain. *Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja, Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, Desember 2016.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode penelitian ilmu sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Jakarta: Erlangga.

Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara.* Jakarta: Sinar Grafika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jatmiko, Edi. Perumusan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Telah Libatkan Banyak Pihak, Jawapos.com di akses pada 14 Februari 2020.

Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Kencana.

Kabupaten Gresik dalam Angka 2020 : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik

Kirom, Sazalil. *Buruh dan Kekuasaan: Dinamika Perkembangan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia (Masa Kolonial-Orde Lama), Jurnal Pendidikan Sejarah,* Vol. 1, No. 1, Januari 2013.

Kurniawan, Fajar dan Dewanto, Wisnu Aryo. *Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK,* Jurnal Panorama Hukum, Universitas Surabaya, Vol. 5 No. 1 Juni 2020.

Makki, Safir. Respon Pengusaha Terhadap Penerbitan UU Omnibus Law "Cilaka", CNN Indonesia, Artikel ini di akses pada 11 Maret 2020.

Moleong, 2007. *metodologi penelitian kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mustofa, Muhammad. *Memahami Kerusuhan Sosial, Suatu Kendala Menuju Mayarakat Madani,* Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1, No. 1, September 2000.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy,* Jakarta: PT Gramedia.

Prabowo, Dani. Baleg Minta RUU Ombibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran, Kompas.com di akses pada 15 Februari 2020.

Prasetyantoko, Ahmad. *Dilema RUU Cipta Kerja*. Kompas.id, Artikel ini di akses pada 25 Februari 2020.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

Rokhani,dkk. *D ilema kolektifitas petani kopi: tinjauan sosiologi weberian,* jurnal sosial ekonomi pertanian, fakultas pertanian universitas jember, Vol. 4, No. 1, Desember 2016. Ruslan, Rosady. 2006. Metode *Penelitian Public Relation dan Komunikasi,* Jakarta: PT. Grafindo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ruslan, Rosady. 2006. Metode *Penelitian Public Relation dan Komunikasi,* Jakarta: PT. Grafindo

Safitri, Dini. *Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan Partisipatif,* Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Universitas Negeri Jakarta, Edisi 32, 2020.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Alfabeta.

Setiawan, Ade. *Gerakan Serikat Buruh: Gerakan Penolakan/ Penuntutan Revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh Serikat Buruh di Kabupaten Gresik,* (Jurnal Politik Muda, Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 1, No. 1, Oktober-November 2012.

Situmorang, Abdul Wahid. 2019. *Gerakan Sosial Teori dan Praktik,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Slamet, Santoso. 2004. *Dinamika Kelompok,* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sugiyono, 2007. *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D),* Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suriadinata, Vincent. *Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia,* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 01, Oktober 2019.

Sutopo, 2006. *Metodologi penelitian kualitatif,* Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Wahyudi, *Formulasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani,* Jurnal Sosiologi, Vol. 12, No. 1, 2009.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus),* Jakarta: PT. Buku Seru.

Yuniar, Shelmy dan Arinto Nugroho. *Peranan Serikat Pekerja PT Petrokimia Gresik Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,* Universitas Negeri Surabaya, Vol. 4, No. 1, Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id